



DIMENSI-DIMENSI
SYARI'AH

Dari Teologi, Hukum,
Akhlak Sampai
Sejarah Pemikiran

ASMAWI

DIMENSI-DIMENSI SYARI'AH
(Dari Teologi, Hukum, Akhlaq
Sampai Sejarah Pemikiran)

Asmawi

STAIN Tulungagung Press

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	ا	'	ط	Th
2	ب	B	ظ	Dz
3	ت	T	ع	'
4	ث	Ts	غ	Gh
5	ج	J	ف	F
6	ح	H	ق	Q
7	خ	Kh	ك	K
8	د	D	ج	L
9	ذ	Dh	م	M
10	ر	R	ن	N
11	ز	Z	و	W
12	س	S	هـ	H
13	ش	Sy	ي	'
14	ص	Sh	ي	Y
15	ض	DI		

DIMENSI-DIMENSI SYAR'AH
(Dari Teologi, Hukum, Akhlaq Sampai Sejarah Pemikiran)

Penulis:
Asmawi

Cetakan, September 2013

Penerbit:
STAIN Tulungagung Press
Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung
Telp. (0355) 321513, Fax (0355) 311656,
E-mail: p3m@stain-tulungagung.ac.id

ISBN 978-602-7824-11-9

KATA PENGANTAR

Aktualisasi Syari'ah di Masa Modern

Kata *Syari'ah* berakar kata *shara'a* (شَرَعَ) yang berarti "sesuatu yang dibuka secara lebar kepadanya". Dari simlah terbentuk kata *shari'ah* yang berarti "sumber air minum". Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diikuti (Ahmad bin Fatis bin Zakaria, Mesir: 1979, III). Syekh Mahmud Syalut mengartikan syari'ah sebagai hukum-hukum dan tata aturan yang disyariatkan oleh Allah bagi hamba-Nya untuk diikuti,

شريعة : هي النظم التي شرعها الله أو شرع اصولها ليأخذ الإنسان
ما نفسه في علاقته بربه وعلاقته بأخيه المسلم وعلاقته بأخيه الإنسان
وعلاقته بالكون وعلاقته بالحياة

(*Syari'ah* adalah aturan-aturan yang ditetapkan Allah atau ditetapkan oleh dasar-dasarnya (*al-Qur'an* dan *al-Sunnah*) supaya manusia dapat menjadikannya sebagai pedoman untuk dirinya sendiri dalam berhubungan dengan Tuhan, hubungan dengan saudaranya sesama muslim, berhubungan dengan sesama manusia serta dengan alam dan sekitarnya) (Mahmud Syalut, Kairo: Dar al-Syuruq, 1980).

Dari pengertian yang dijelaskan di atas, baik menurut bahasa maupun istilah, dapat dipahami syari'ah adalah firman-firman Allah Swt. yang tertuang dalam kitab sucinya, menyangkut bidang *aqidah* (teologi), *fiyyah* (hukum Islam), dan *khuluqiyah* (etika/akhlak). Perinciannya adalah *aqidah/teologi* merupakan realisasi syari'ah yang berhubungan dengan keyakinan manusia terhadap Tuhan-Nya dan semua ajaran-ajaran-Nya. Hukum Islam sebagai bagian dari *syari'ah* mengatur semua perilaku manusia dalam aspek perbuatannya (*fiyyah*) manusia. Dalam hal ini aspek perbuatan manusia di beri status hukum, boleh dilakukan atau tidak. Sedangkan akhlak merupakan aspek syari'ah yang memberikan tinjauan kebaikan dan keburukan terhadap perbuatan manusia.

Dari ketiga aspek syari'at itu, semua perbuatan manusia mendapat landasan teologis (dimensi ilahiyah) dari syari'at Islam. Berhubungan dengan hal tersebut, dituntut adanya aktualisasi ketiga dimensi syari'at Allah dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Artinya aturan firman-firman Tuhan Swt. idealnya dapat menyikapi kebebasan dan kesenjangan antara idealisme syari'at Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Sunah dengan realitas masyarakat yang dinamis akibat tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari usaha ini, terobosan demi terobosan dilakukan supaya syari'at Islam dapat menjawab permasalahan yang dihadapi umat Islam pada masa modern. Maksudnya harus ada usaha untuk memahami aturan-aturan syari'ah yang tertuang dalam kitab suci, sehingga tetap relevan dengan dunia modern sekarang ini. Inilah kemudian yang disebut dengan *modernisasi Islam*.

Memang Harun Nasution mengatakan modernisme berasal dari Barat. Modernisme ini mengandung pengertian pikiran-pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah faham-faham, adat istiadat, institusi-institusi lama, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Harun Nasution, Jakarta: 1975, 11) (Dede Rosyada, Jakarta: 1996, 174). Menurut pendapat ini, pikiran dan aliran kehidupan keagamaan Barat, bertujuan untuk menyesuaikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama katolik dan protestan dengan ilmu pengetahuan dan falsafah modern, yang berakhir dengan munculnya sekularisme di barat. Lalu adanya kontak dunia muslim dengan Barat di awal abad ke-19, ide-ide demikian masuk pula ke dunia Islam, sehingga memunculkan pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (ibid, 11-12).

Dari pendapat Harun Nasution di atas, modernisasi Islam merupakan rasionalisasi pemahaman Islam dan kontekstualisasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan. Sebagai salah satu pendekatan pembaruan Islam, rasionalisasi mengandung arti sebagai upaya menemukan substansi dan penanggalan lambang-lambang, sedangkan kontekstualisasi mengandung arti sebagai upaya pengaitan substansi tersebut dengan pelataran sosial-budaya tertentu dan penggunaan lambang-lambang tersebut untuk membungkus kembali substansi tersebut. Dengan ungkapan lain bahwa rasionalisasi dan kontekstualisasi dapat disebut sebagai proses substansi (pemaknaan secara hakiki etika dan moralitas) Islam ke dalam proses kebudayaan dengan

melakukan desimbolisasi (penanggulan lambang-lambang) budaya asal (Baca: Arab), dan pengalokasian nilai-nilai tersebut ke dalam budaya baru (lokal) (Din Syamsudin, *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. IV, No. 3 Tahun 1993, 69). Dari sini modernisasi sebagai proses substansiasi pembaruan Islam yang melibatkan pendekatan substantivistik, bukan formalistik terhadap Islam.

Salah satu contoh kajian tentang syaria'h dilakukan oleh Modernis Muslim India yakni Syekh Wali Allah al-Dihlawi. Seorang pembaru India yang hidup pada abad 18 M, tepatnya pada masa kerajaan Mughal. Sebuah era di mana masyarakat muslim Indo-Pakistan dihadapkan pada krisis Ekonomi, Politik dan spiritual. Krisis ini disikapi oleh Syekh Waliyullah dengan mengajukan konsep *syari'ah*. Menurutnyanya tujuan utama Agama adalah adanya ketaratan kepada Allah baik dalam kehidupan personal maupun kehidupan sosial, dengan berdasar pada prinsip-prinsip kebaikan (*usul al-hin*), menjaga keseimbangan antara sisi *angelic* (dimensi kemalikaatan) dan *bestial* (kebinatangan) serta ada improvisasi institusi sosial yang oleh syekh Wali Allah disebut dengan *irtifaqat*. (Al-Dihlawi, Beirut: 2000, I, 133). Dia mengatakan, muamalah adalah salah satu bagian dari pendukung peradaban yang di dalamnya terwujud pelaksanaan dan penggerakan prinsip tukar-menukar dan tolong-menolong antar sesama manusia. Dengan membahas syari'ah dalam bidang muamalah, akan terlihat aplikasi dan relevansi dari ajaran Islam dalam merespon permasalahan yang sarat dengan perubahan dan perkembangan, akibat dari dinamika masyarakat modern. Pada zaman ini mendesak kebutuhan kepada ilmu-ilmu yang dapat merespon, memberikan jawaban terhadap semua problematika

masyarakat yang dinamis. Di sinilah nanti terlihat kelebihan syari'at Islam menyikapi kesenjangan antara idealisme teori dengan realita masyarakat di sekitarnya yang selalu dinamis dan kompleks.

Lebih jauh Syekh Wali Allah mengelaborasi asal-usul dari *syari'ah* Islam, dengan menyatakan bahwa *syari'ah* Islam tidaklah mengambil bentuk dalam ruang kosong, tetapi *syari'ah* hidup dalam masyarakat yang di dalamnya berkembang adat kebiasaan masyarakat dan *wf* tertentu. Dalam hal ini Syekh Wali Allah menjelaskan originalitas syari'ah Islam dalam kehidupan masyarakat Arab pra-Islam dengan mengklasifikasi *syari'ah* dalam dua bagian. *Pertama* disebut dengan *irtifaqat* (*Social Institution*) yang masuk di dalamnya bentuk-bentuk hukum politik, hukum civil, adat kebiasaan (*custom*). Bagian kedua dia sebut dengan *ibadat* yang konsisten untuk mengatur masalah-masalah ritual dan kepatuhan kepada Tuhan. Demikian juga improvisasi *syari'ah* dia lakukan dengan mengatakan bahwa *syari'ah* didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan *maslahah* (general good).

Dari beberapa ide pemikiran hasil elaborasi *syari'ah* tersebut dapat diambil sebuah pemahaman terhadap tipe pemikiran syari'ah oleh Syekh Wali Allah sebagai *modernist rationalis* yang telah memberikan inspirasi pembaruan di dunia Islam di masa kontemporer ini. Statemen ini juga menjadi antitesis terhadap pendapat Schacht yang mengatakan bahwa ide dan pemikiran modernisasi sebenarnya datang dari Barat, pernyataan ini juga didukung oleh Gibb yang menyatakan bahwa *modernism* adalah pengarus utamaan fungsi liberalisasi Barat atau lebih umumnya adalah Eropa (Muhammad al-Ghazali, *Islamic of Social Sciences*, 2000).

Dalam kasus Syekh Wali Allah adalah berbeda, dia dengan kreativitas pemikirannya berusaha mencari solusi kebebasan syari'at Islam dalam menyikapi krisis multidimensi, dengan mengeksplorasi originalitas Islam, pra Islam di Arab, direlevansikan dengan dunia yang mengitarinya yaitu anak benua India. Sehingga sampai sekarang banyak ulama India dan Pakistan dalam hal pembaruan pemikiran Islam banyak yang berafiliasi kepada Syekh Wali Allah.

Demikian juga Syekh Wali Allah dalam pemikiran Syari'ah khususnya bidang hukum Islam mempunyai konsep bermadhab, taqlid, dan perbandingan madhab yang tertuang dalam kitabnya *al-Ins haf fi Bayani Khablat al-fuqaha'*. Sebagai responnya al-Dihlawi terhadap masyarakat Hindia yang pada saat ini tengah mengalami kemunduran dan stagnasi dalam ranah intelektual. Berhubungan dengan ini, kalau dilihat dari paradigma *Weberian*, maka timbul pertanyaan, apa makna religius yang dapat ditangkap dari gerakan pembaruan yang dilakukan oleh al-Dihlawi khususnya tentang syari'at tersebut? Apakah dalam rangka pemurnian ajaran, atau sikap sebagai tradisi bermadhab, atau menginginkan perubahan dan rasionalitas ajaran. Di sini akan dilihat dialektika antara ide pemikiran al-Dihlawi yang tertuang dalam konsepnya *al-Syari'ah* dengan suasana sosial politik yang terjadi kala itu, merupakan upaya al-Dihlawi dalam rangka melaksanakannya *purifikasi* (pemurnian) ajaran dengan melakukan interpretasi rasionalitas tradisi bermadhab dalam konteks sosial budaya masyarakat Indo-pakistan tersebut.

Untuk itu, buku ini merupakan refleksi penulis dalam menyikapi problematika Muslim Indonesia, kemudian

dikonfirmasi dengan ajaran-ajaran Islam yang tertuang al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam bahasanya meliputi muqadimah (kata pengantar), wacana tentang syari'ah dalam bidang tauhid dan akidah, dinamika pemikiran fiqh atau hukum Islam, akhlak atau etika yang dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan, sejarah dan pemikiran Islam yang selalu dinamis, kemudian di akhiri dengan penutup dan bibliografi.

Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua penulis, yakni H. Mahfudz Alwi dan Hj. Rohmah yang sampai sekarang masih terus mendoakan supaya menjadi orang yang bermanfaat untuk nusa, bangsa dan Agama. Kepada Ketua STAIN Tulungagung Dr. Mafubin, M.Ag, Direktur Pascasarjana, Dr. As'aril Muhajir, M.Ag, segenap dosen-dosen program Pascasarjana STAIN Tulungagung, Prof. Mujamil, Prof. Imam Fuadi, Prof. Ahmad, Fathoni, Dr. Ainun Na'im, Dr. Binti Maunah, Dr. Nuraini Lathifah, Dr. Khojin, Dr. Tanieh, Dr. Agus Zf, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) M. Ridlo, para kolega dosen di STAIN Tulungagung, para pengurus PP al-Kamal Blitar yang secara loyal mengabdikan kepada pesantren, dan yang paling berharga kepada Istri Hj. Eria Masifa, SH, yang sabar dan pengertian dengan kesibukan penulis untuk mengabdikan tengah-tengah masyarakat. *Wa Allahu A'lamu* !

Tulungagung, 25 Januari 2013
Penulis

Asmawi

DAFTAR ISI

 Pedoman Transliterasi iii
 Pengantar vii
 Daftar Isi xv

BAB I DIMENSI AQIDAH DAN TEOLOGI 1

1. Al-Qur'an Membuktikan Ajaran Kebenaran Tawhid 1
2. Bukti Tawhid: Peristiwa-Peristiwa di Hari Kiamat 6
3. Membenarkan Kemusyrikan adalah Kafir 9
4. Kerusakan Akibat Problem Penafsiran dan Sosial 13
5. Inkonsistensi: Watak Kebanyakan Manusia 19
6. Penyelesaian Konflik ala al-Qur'an 23
7. Potret Keberagaman di Indonesia 27
8. Bertakwa adalah Ahl Sunnah wa al-Jamaah 35

BAB II DIMENSI HUKUM ISLAM 38

1. Fiqih Ke-Indonesiaan 38
2. Nikah Siri dalam Perspektif 58

3. Kesadaran Kolektif tentang Hukum Nikah Sirri	64
4. Ekonomi Syari'ah Atau Kapitalisme	68
5. Money Politic Menurut Hukum Islam	75
6. Penyitaan Harta dalam Transaksi Bisnis Syari'ah	79
7. Saksi Dan Peradilan	88
8. Hukuman Mati bagi Koruptor dalam Islam	64
9. Respon Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Wasiat Waibah Bagi	98

BAB III DIMENSI AKHLIAQ DALAM

SYARI'AH	103
1. Ihsan Perspektif al-Qur'an	103
2. Sisi-Sisi Moralitas dalam Syari'ah	117
3. Intelektualitas dan Moralitas	122
4. Hawa Nafsu	125
5. Makna Profesionalisme Menurut Al-Qur'an	129

BAB IV DIMENSI SEJARAH DAN

PEMIKIRAN	150
1. Genealogi Negara Masa Rasulullah Saw. ..	150
2. Tantangan Dakwah	159
3. Fenomena Majelis Ta'lim	164
4. Revitalisasi Pendidikan Islam	170
5. Dinamika di Pesantren	174

6. Partisipasi Politik Ulama	181
7. Serifikasi Ulama	186
11. Model dan Ide-ide Pembaruan Islam	191

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	204
2. Rekomendasi	207

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP	215
.....	208

BAB I

DIMENSI AQIDAH DAN TEOLOGI

1. Al-Qur'an Membuktikan Ajaran Kebenaran Tauhid

Dalam menjalankan ajaran kebenaran Agama, seseorang biasanya mengalami berbagai proses pengalaman dalam historisitas kehidupannya. Pengalaman-pengalaman itu bermacam-macam sesuai dengan subyektifitas individu masing-masing. Ada seseorang yang meyakini ajaran Tauhid yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. setelah membaca buku yang banyak. Semua teori dia pelajari, sampai dia mendapatkan keyakinan dalam beragama. Model semacam ini dapat disebut dengan pendekatan *rasional-obyektif*. Artinya kebenaran keimanannya seiring dengan teori dan pengalaman empiris yang dia alami.

Juga ada pengalaman keberagaman setelah dia melakukan proses *meditasi* (bertapa) sehingga dia menemukan kebenaran keyakinan. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. sebelum diangkat menjadi Rasul. Dia sering melakukan *uzlah* (mengasingkan diri) di gua hira sampai akhirnya Malaikat Jibril memenuhinya, dan memberikan kebenaran yang dicarinya. Model pengalaman keagamaan semacam ini dapat disebut ilham, yang ditanamkan

Allah Swt. kepada Hati Nabi Saw. Pendekatan semacam ini sering dialami oleh Nabi tatkala jalan mendapatkan kebenaran wahyu adalah dihujamkan langsung kepada hati Nabi oleh Malaikat Jibril. Pendekatan semacam ini dapat disebut dengan *positifistik*.

Nampaknya ayat-ayat di bawah ini merupakan gabungan dari kedua pendekatan di atas, dalam upaya menemukan dan membuktikan kebenaran ajaran Tauhid. Disebutkan dalam surat al-Zumar, ayat ke 36-39, yang artinya adalah

Tidaklah Allah mencukupi bagi hambanya, dan mereka menakuti- nakuti engkau dengan Tuhan-Tuhan sembaban selain Allah (berhala-berhala). Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah maka tidak ada baginya orang yang dapat memberi petunjuk (36).

Dan barang siapa yang ditunjuk oleh Allah, tidaklah ada sekutu-kah baginya orang yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Tuhan yang senantiasa keras tuntutannya lagi mengambil balasan kepada hambanya yang memusuhinya (37).

Dan demi Allah, sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab "Allah". Katakanlah olehmu, Kabarakanlah kepada, tentang tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah, apakah mereka dapat mengbilangkan bencana Allah, jika Allah berkehendak menimbulkan bencana atas diriku, ataukah mereka dapat menahan nikmat Allah, jika Allah berkehendak memberi rahmat kepadaku. Katakanlah olehmu Allah mencukupi bagiku dari segala bencana, kepadanyalah orang-orang yang bertawakal menyerahkan diri(38).

Katakanlah olehmu "wahai kaumku, bekerjalah kamu dalam keadaanmu, sesungguhnya Aku adalah orang yang tetap beramal

dalamkeadaanku, maka kelak kamu akan mengetahui(39).

Siapa yang ditimpa adzab yang menghinakan, dan siapa yang ditimpa adzab yang tidak putus-putusnya. (Hasbi-Asbihiqi, Tafsir al-Bayan, Bandung: al-Manar).

Di dalam ayat ke 36-37 surat al-Zumar dijelaskan tentang pertolongan dan kekuasaan Allah kepada Nabi Muhammad Saw, yang ketika itu dirakut-rakuti oleh kaum Qurays dengan ancaman pembunuhan dan penghinaan terhadap Rasulullah oleh Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Padahal bahaya atau kesesatan, hidayah/petunjuk ke jalan yang benar atau kemadlaratan mutlak kekuasaan Allah Swt. Scandainya Allah tetap membiarkan orang sesat dalam kesesatannya maka tidak aka ada yang mampu untuk memberikan petunjuk ke jalan kebenaran. Demikian juga sebaliknya, seandainya Allah memberikan hidayah atau kemanafaatan kepada Muhammad Saw, maka tidak aka ada yang mampu untuk menyesatkannya atau menghalangi rahmat yang diturunkan kepada Nabi Saw. Memang Allah adalah dzat yang maha kuasa terhadap sesuatu, dan senantiasa keras terhadap hukum-hukumnya, apalagi untuk memberi hukuman kepada para musuh-musuhnya. (Muhammad Shawi al-Maliki, *Tafsir al-Shawi*, Beirut:2002). Muhammad al-Syaerozy al-Baidhawi, *Tafsir al-Baidhawi*, Beirut: 2006). Paparan secara global tafsir di atas, menjelaskan tantangan kebenaran atau keburukan yang dialami oleh seseorang dalam usaha untuk menggoyahkan keimanan, selama orang tersebut teguh memegang keyakinan terhadap Allah, maka Allah juga akan menolongnya. Hal ini dicontohkan

dari kejadian yang dialami oleh Nabi Saw, ketika ditakut-takuti orang kafir oleh orang kafir, tidak akan memberikan kemanfaatan kepada Muhammad.

Di sambung juga tentang penjelasan dari surat al-Zumar: 38, tentang ancaman yang dilakukan oleh orang kafir dengan jalan menakut-nakuti Muhammad oleh para sesembahan dan Tuhan mereka. Padahal apa yang dilakukan oleh Tuhan mereka bertentangan dengan kemampuan dan kekuasaannya. Ini dapat diperhatikan dari isi ayat 38 bahwa orang-orang kafir itu seandainya ditanya tentang Tuhan, mereka sebenarnya juga menjawab "Allah". Juga scandainya Allah menghendaki kepada Muhammad terjadi kesusahan dan bahaya, tuhan mereka tidak mampu untuk mengahilangkannya. Dan scandainya Allah memberikan rahmat kepada Muhammad, Tuhan yang mereka sembah juga tidak akan dapat menghalanginya. Jadi yang dapat menjadikan sesuatu itu bermanfaat atau berbahaya, baik atau buruk, hanyalah dengan kekuasaan Allah Swt. Selain Allah tidak akan mampu untuk melakukannya. Untuk itu orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah (*al-muttaqin*) adalah orang-orang yang memang menyandarkan dirinya dan kehidupannya kepada Allah. Dengan begitu Allah akan memberikan kecukupan, memberikan rahmat, kemanfaatan, dan kebaikan.

Dalam surat ke 39, Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk menantang orang-orang kafir untuk melakukan perbuatan sesuai dengan keadaannya saat itu. Demikian juga Rasul Saw, juga akan tetap pada pendiriannya untuk taat kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nanti akan terbukti siapa yang hiua di dunia ini, dikarenakan per-

buatannya yang selalu ingkar terhadap kebcnaran, ataukah mereka akan ditimpa siksa yang abadi di akhirat kelak, disebabkan karena keimanan dan perbuatannya tetap dalam kesesatannya.

Dari paparan al-Qur'an ini, dapat dipahami beberapa hal: bahwa Allah akan selalu menolong hamba-hambanya yang selalu berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Allah Swt. Walaupun ayat tersebut turun terhadap Muhammad tatkala menghadapi orang-orang kafir, tetapi itu menjadi pedoman dan sumber inspirasi bagi semua umat Muhammad untuk selalu berpegang teguh kepada ajaran agama tauhid. Kaidah yang dipergunakan adalah *al-'ibarah bi 'annun al-lafzhi la bi kabus al-sabah* (ungkapan yang dipedomani adalah keumuman lafadz, bukan khususnya sebah).

Juga tentang dan rongrongan terhadap agama Tauhid akan selalu muncul dalam model dan praktek yang berbeda. Kalau zaman Rasulullah gangguan berasal dari orang-orang kafir, yang secara *diamtrial* memang berbeda dengan Muhammad, tetapi pada zaman sekarang, kekafiran, kepongahan, keingkaran, dapat berasal dari apa saja, berupa apapun di sekitar kita. Mungkin dapat berupa perdagangan atau ekonomi, cara berpakaian, informasi dan teknologi (IT), peredaran ilmu pengetahuan, dan yang mempertemukan adalah praktek-praktek yang mengganggu, berusaha untuk merubah akidah, atau melanggar syari'ah yang telah ditetapkan oleh kitab Allah dan Sunnah Rasul.

Untuk itu semua problematika masyarakat dalam kehidupannya juga dikembalikan kepada manusianya sendiri, apakah mereka patuh terhadap al-Qur'an atau malah mengumbar nafsu. Bagi mereka yang selalu maksiat atau melanggar syari'at akan mendapatkan kehinaan dan cercaan, baik di dunia maupun

diakhirat. Demikian juga mereka yang menjalankan kehidupannya sesuai dengan kebenaran yang ditunjukkan Allah, niscaya akan mendapatkan kemanfaatan untuk dirinya sendiri, juga diberi balasan yang lebih baik di akhirat kelak.

Pelajaran yang berharga lain adalah Pembuktian ajaran tauhid yang dilakukan Allah melalui kasus Rasulullah dan orang-orang kafir, dilakukan dengan jalan yang rasional, ketemu akal, dapat dicerna oleh orang-orang yang mempunyai hati nurani. Sehingga bukti-bukti itu menjadi obyektif dan dapat diterima oleh semua orang. Akhirnya orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran kebenaran Muhammad merupakan sebuah proses yang alami, di samping mendapatkan petunjuk (hidayah) dari Allah Swt.

2. Bukti Tawhid: Peristiwa-Peristiwa di Hari Kiamat

Ajaran Penting bagi umat Islam adalah beriman kepada hari akhir, yang oleh para ulama tauhid dirumuskan menjadi rukun iman yang ke lima. Serelah iman kepada Allah, Malaikat, Kitab Allah, Rasul Allah, keyakinan kepada hari akhir, dan percaya kepada taqdir Allah. Ajaran kepercayaan kepada hari akhir ini dalam ajaran agama-agama samawi menjadi ajaran pokok, yang tidak dapat ditingkari oleh siapa yang beriman. Maksud dari hari akhir ini adalah hari setalah hidup di dunia. Mulai hari kiamat, alam barzakh, hidup sesudah mati, hari pembalasan, *mizan* (timbangan amal), surga dan neraka. Untuk penjelasan proses dan beberapa peristiwa yang terjadi di hari kiamat, Allah Swt. Memberikan gambaran dalam surat al-Zumar ayat 67, yang artinya sebagai berikut: "Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi

seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan kekuasaannya. Maha suci Tuhan dan Maha tinggi Dia dari segala apa yang mereka persekutukan".

Ayat 67 surat al-Zumar ini memberikan pemahaman tentang kebenaran keyakinan dan pengetahuan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kesalahan orang-orang yang berbuat kemusyrikan dan ingkar terhadap ajaran tauhid. Kebenaran kebesaran (keagungan) dan ajaran Allah akan terbukti tatkala Allah dengan ke maha kekuasaan-Nya pada hari kiamat akan menggulung bumi dan langit (Al-Shawi, 2002, 468). Ibn Katsir dalam tafsir *al-Qur'an al-Adhim* mengemukakan tafsirnya dengan Hadits Rasulullah Saw. Yang dirwayatkan oleh Abd Allah bin Mas'ud, bahwasanya seseorang datang kepada Rasulullah, kemudian berkata wahai Muhammad, saya menemukan bahwasanya Allah menjadikan beberapa langit dengan beberapa jantinya, dan menciptakan bumi dengan jantinya, pohon-pohonan dengan jantinya, air dan kenikil dengan jantinya, dan menciptakan semua makhluk-Nya dengan jantinya, kemudian Allah berfirman, Akulah yang maha kuasa. Mendengar perkataan orang tersebut Rasulullah tersenyum sampai kelihatan gigi-giginya karena membenarkan perkataan orang yang datang kepadanya, kemudian membacakan ayat 67 surat al-Zumar tersebut. (Ibn Katsir, tt: IV, 62). Dari Hadits ini memberikan keterangan betapa maha kuasa dan keagungan Allah dibuktikan dengan kekuasaan Allah atas bumi dan langit serta makhluk-Nya nanti di hari akhir.

Hari kiamat sebagai bukti kebesaran Allah yang dimulai dengan melipat dan menghancurkan bumi serta langit seisinya tersebut, ditringi dengan peristiwa lain, sesuai dengan kehendak

Allah. Ini diberi keterangan dalam ayat 68, yang artinya, "Dan dituplah sangkakala, maka matilah siapa yang dilangit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditup sangkakala itu sekali lagi maka ketika itu mereka bangkit menunggu putusannya masing-masing". Ayat ini menjelaskan tentang ditupnya terompet malaikat Israfil pertama kali untuk memaitkan semua makhluk kecuali mereka yang dikehendaki tetap hidup oleh Allah. Menurut Shawi al-Maliki mereka yang masih hidup para bidadari, pelayan surga, malaikat jibril, Mikail, Israfil dan malaikat maut (Al-Shawi, 2002: IV, 469). Kemudian pada tiupan yang kedua dibangkitkan lagi semua makhluk untuk menjalani keputusan dan balasan dari amal perbuatannya masing-masing.

Selanjutnya pada ayat 69-70 dijelaskan, yang artinya "Dan terang benderanglah bumi (padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhan), dan diberikannya buku perhitungan perbuatan masing-masing dan didatangkanlah para Nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Dan disempurnakanlah bagi tiap-tiap jiwa (balasan) apa yang telah dikerjakannya dan Dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. (Khadim al-Haramayn al-syarifain, *Al-Qur'an al-Karim wa Tarjamah Ma'anibi Ila Lughbah Indonesia*, tt, 755-756)". Maksudnya, peristiwa hari kiamat selanjutnya adalah kejelasan keadilan Allah untuk membalas amal perbuatan semua makhluknya tanpa ada yang dirugikan atau tanpa kedhaliman sedikitpun. Bagi mereka yang berbuat baik akan mendapatkan balasan kebaikan dan mereka yang berbuat buruk juga akan mendapat pengadilan Tuhan yang seimpal dengan perbuatannya.

Karena pengadilan Tuhan di dukung dengan bukti dan saksi yang obyektif tanpa ada kebohongan di pengadilan akhirat. Di antara saksi dan bukti itu adalah para Nabi, umat Muhammad, buku catatan amal perbuatan manusia, para malaikat yang selalu patuh terhadap perintah Allah. Walaupun sebenarnya Allah Maha Mengetahui semua perbuatan makhluknya, tidak membutuhkan saksi dan bukti tersebut. Hal ini menunjukkan keadilan pengadilan Allah di hari kiamat nanti. Sehingga makhluk Allah tidak akan ada yang bisa mengelak dari pengadilan Tuhan Swt tersebut.

Dari keterangan di atas dapat diambil pemahaman bahwa sebagian bukti kebesaran (keagungan) dan kebenaran ajaran Allah Swt. adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Di antaranya adalah dilipatnya langit dan bumi beserta isinya, diuapnya terompet pertama kali untuk memaitkan semua makhluknya, kecuali mereka yang dikehendaki masih tetap hidup oleh Allah, ditupnya terompet malaikat Israfil yang kedua untuk membangkitkan kembali dan mempertanggung jawabkan semua perbuatan makhluk dihadapan pengadilan Allah yang Maha Adil. Pada saat itu mereka yang semula ketika di dunia beriman dan berbuat baik akan diberi pengadilan yang baik. Dan mereka yang melakukan kemusyrikan (*bojhiisme*) dan ingkar (kafir) terhadap kebenaran dan kebesaran Allah juga akan mendapatkan keadilan yang buruk selaras dengan perbuatannya.

3. Membenarkan Kemusyrikan adalah Kafir

"*Sungguhnya orang-orang yang kafir disuruhkan kepada mereka (pada hari kiamat), "Sungguhnya kebencian Allah (kepadamu)*

BAB II

DIMENSI HUKUM ISLAM

1. Figih Ke-Indonesiaan

Pendahuluan

Kenyataan menunjukkan bahwa Peradilan Agama (PA) di Indonesia sudah berusia lebih dari satu abad, tetapi hukum meterialnya masih sangat bervariasi atau berserak-serak di dalam berbagai kitab *figh*, yang dalam memberi solusi terhadap masalah hukum tidak selalu sama. Hal tersebut memberi dampak kurang baik bagi penyelenggaraan Peradilan Agama, yaitu tiadanya kepastian hukum. Sering terjadi bahwa terhadap satu kasus yang sama lahir putusan (*vonis*) yang berbeda dari hakim yang berbeda pula. Di pandang dari prinsip menegakkan kepastian hukum bagi suatu lembaga peradilan maka kenyataan tersebut merupakan kenyataan yang tidak sehat. Karena itulah Proyek Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya dalam makalah ini disebut KHI) dipandang sebagai wujud kerjasama antara Mahkamah Agung (MA) dan Departemen Agama (Depag) yang sangat penting bagi pembinaan hukum di Indonesia.

Proyek KHI tersebut berhasil diselesaikan pada tahun 1988 dalam wujud tiga buah buku hukum yang dapat dikatakan tidak *controversial*. Proses penyusunan KHI yang dapat melahirkan ketiga buku tersebut memang telah melibatkan kalangan umat Islam secara representatif (ulama', organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan sebagainya) sehingga tidak heran jika kemudian isinya dapat dikatakan tidak mengandung *kontroversial* yang tajam.

Meskipun KHI. telah selesai disusun dan disepakati pada bulan Maret 1988 tetapi pemberian baju hukumnya dalam bentuk Intruksi Presiden (*Impres*) baru diwujudkan pada bulan Juni 1991. Penundaan pemberian baju hukum tiga tahun lebih ini, menurut mantan Menteri Agama Munawir Sjadzali, disebabkan karena terhadap paket hukum material tersebut masih diperlukan wadah yang secara yuridis lebih kuat, yaitu UU. tentang Peradilan Agama, dalam arti KHI. itu baru akan diberlakukan atau diberi baju hukum jika sudah ada UU. tentang Peradilan Agama.

Bab ini akan mencoba menganalisis kitab-kitab yang menjadi rujukan KHI. dan Yuriprudensi Peradilan Agama, dengan harapan KHI yang nantinya menjadi Hukum Islam Positif di Indonesia, benar-benar dapat menjawab persoalan umat Islam yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia, dengan memilih mana di antara pendapat-pendapat dalam kitab-kitab tersebut yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia, karena penyusunan suatu kitab *figh*, selain dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan penulis, juga dipengaruhi oleh kondisi tempat dan waktu, sehingga harus dipilih yang paling sesuai dengan kondisi dan situasi dimana

masyarakat Islam Indonesia hidup. Hasil dari penelitian ini akan menjawab sebuah pertanyaan, Apakah KHI juga masih merupakan produk hukum yang dicangkokkan begitu saja dari budaya Arab atau Timur Tengah yang kadang berbeda sama sekali dengan realitas yang kita jumpai di Indonesia? Padahal perlu dikembangkan hukum Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia. Jika tidak, akan terjadi kesenjangan luar biasa antara hukum yang berlaku dengan realitas masyarakat itu sendiri.

Tujuan Penyusunan KHI

Tema utama KHI adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia yang tidak bercorak pembahasan *fiqh*, dalam arti tidak bersifat doktrin hukum dan sistem *fiqh* Islam Indonesia yang berorientasi pada ajaran Imam *Mahbub*, seperti penulisan kitab *fiqh Sirat al-Mustaqim* yang ditulis ulama' besar Nuruddin al-Raniri pada abad XVIII M, yang dijadikan standart menyelesaikan sengketa antara masyarakat Islam di daerah kesultanan Palembang dan Banten. Hal yang sama juga dijumpai dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, seperti kerajaan Demak, Jepara, Ngampel dan Mataram, dimana dijumpai bukti-bukti tulisan para pujangga yang hidup pada masa itu, antara lain *Kertagama*, dan *Sayinat al-Hukum* (Hamka, Jakarta: 1974, 333). Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju M. Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam". (Cik Hasan BisriEd., Jakarta: 1999,24-34).

A. Melengkapi pilar Peradilan Agama

Bustanul Arifin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Muda Mahkamah Agung urusan lingkungan Peradilan Agama, berulangkali mengartakan bahwa ada tiga pilar (*sokoguru*) kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 10 UU no. 14 tahun 1970. jika salah satu pilar tidak terpenuhi, menyebabkan penyelenggaraan fungsi peradilan tidak benar jalannya. Ketiga pilar tersebut adalah :

a. Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan UU

Hal tersebut telah terpenuhi, karena peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama secara legalistik berdasarkan pasal 10 UU no. 14 tahun 1970, telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana *judicial power* dalam negara Republik Indonesia. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yuridiksi dan organisasinya telah diatur dan dijabarkan dalam UU. no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

b. Adanya organ pelaksana

Hal sudah sejak lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan pasang surut yang dialaminya dalam perjalanan sejarah.

c. Adanya sarana hukum sebagai rujukan

Sepanjang mengenai landasan kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama telah terkodifikasi aturan hukumnya. Dengan lahirnya UU. no. 7 tahun 1989, sudah mantap kedudukan dan kewenangannya. Begitu pula mengenai hukum acaranya, sudah positif dan unikatif. Berdasarkan

pasal 54 UU no. 7 tahun 1989, hukum acara yang diterapkan disamakan dengan hukum acara yang berlaku untuk lingkungan peradilan umum, yakni HIR. dan RBG. ditambah dengan ketentuan hukum acara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, ditambah lagi dengan yang diatur sendiri dalam UU no. 7 tahun 1989 sebagai aturan hukum acara khusus mengenai pemeriksaan perkara cerai talak dan cerai gugat.

Sedangkan mengenai hukum material yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama sudah dikodifikasi dalam UU no. 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975, yang mengandung hukum material di bidang perkawinan. Akan tetapi pada dasarnya, hal-hal yang ada di dalamnya baru merupakan pokok-pokok, belum secara menyeluruh terjabarkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam Islam, yang mengakibatkan para hakim merujuk pada doktrin *figh*. Apalagi mengenai bidang hibah, wakaf dan kewarisan, sampai saat KHI. disusun, belum diatur dan dirumuskan hukumnya secara positif dan unikatif. Penerapan yang menyangkut bidang-bidang hukum tersebut, benar-benar mengandalkan ajaran *figh*, yang berarti putusan terhadap perkara dibidang-bidang tersebut oleh Peradilan Agama bukan keadilan berdasarkan hukum, tetapi keadilan berdasarkan doktrin *figh*, dan menimbulkan putusan-putusan yang berdisparitas tinggi antara suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antara hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge different sentence* (lain hakim, lain pendapat dan putusannya).

Dari kenyataan pengamatan dan pengalaman yang dikemukakan, keberadaan dan kehidupan Peradilan Agama belum layak dikatakan badan peradilan atau badan kekuasaan kehakiman, karena pilar ketiganya belum sempurna, yang masih memerlukan prasarana hukum positif yang bersifat unikatif.

B. Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum

Dengan lahirnya KHI. telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan. Bahasa dan nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh Nusantara.

KHI. sebagai bagian dari keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegaskan dan dipaksakan nilai-nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Peran kitab-kitab *figh* dalam penegakan hukum dan keadilan lambat laun akan ditinggalkan. Perannya hanya sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin. Semua hakim yang berfungsi dilingkungan Peradilan Agama diarahkan ke dalam persepsi penegakan hukum yang sama. Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani, sama di seluruh Indonesia, yakni KHI. sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

C. Mempercepat Proses Taqrib Bayn Al-Ummah

Dengan adanya KHI. dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberangan ke arah memperkecil pertentangan dan

pembantahan khalifah. Sekurang-kurangnya dibidang hukum yang menyangkut perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan dapat disatukan pemahaman yang sama. Karena dengan adanya KHI. sebagai sumber mata air hukum bagi seluruh masyarakat Islam. Pengadlan Agama sebagai alat kekuasaan negara yang mengendalikan fungsi kekuasaan kehakiman dapat mamaksakan nilai dan kaidah yang sama kepada setiap muslim tanpa membedakan golongan, aliran dan etnis. Jadi sepanjang yang menyangkut *buqqu al-ibad* dalam bidang hukum perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan telah dinyatakan perbedaan paham oleh KHI. Dalam bidang-bidang tersebut telah terbina *taqrib bayn al-madzahib dan bayn al-ummah*.

D. Menyingkirkan Paham Private Affair

Hal lain yang dituju KHI. adalah menyingkirkan paham dan cakrawala *private affair*, karena dari pengamatan dan pengalaman yang dapat diraba, dalam penghayatan kesadaran masyarakat Islam selama ini, nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap merupakan *urusan pribadi*. Tindakan perkawinan, hibah, wasiat, wakaf dan warisan semata-mata dianggap urusan hubungan *vertical* *Denim*, seseorang dengan Allah, tidak perlu campur tangan orang lain atau penguasa.

Paham tersebut tidak hanya terdapat dikalangan masyarakat awam, tetapi juga meliputi kalangan elit lingkungan ulama' dan *jugaba'*, sehingga pada saat berbagai pertemuan dengan kalangan ulama' di seluruh Indonesia pada waktu menjajaki pengumpulan materi KHI. sering disuarakan bahwa urusan kawin, cerai, dan poligami adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Hal tersebut di-

sebabkan karena masyarakat Islam Indonesia tidak membedakan urusan-urusan yang termasuk bidang *buqqu Allah* atau masalah *ubudiyah*, dengan lapangan yang termasuk *buqqu al-Ibad* atau bidang mu'amalah. Kedua bidang tersebut disamaratakan dan dianggap serta disadari sebagai urusan pribadi dengan Tuhan. Padahal sesuai dengan patokan kaidah *yar'ab* yang telah dikembangkan sejak kelahiran Islam, meskipun segala perbuatan, ucapan dan perilaku setiap manusia adalah ibadah dalam bingkai *al-abbam al-khams*, kedua bidang masalah tersebut berbeda landasan pondasi penerapannya. Hal-hal yang menyangkut bidang *buqqu Allah*, fondasi penerapannya berpatokan pada landasan dogmatis : *sami'na wa ata'na* (kami dengar dan kami patuhi). Sedangkan masalah-masalah yang menyangkut bidang *buqqu al-ibad*, fondasi penerapannya berpedoman pada landasan kaidah: *antum a'lamu bi umuri duniyakum* (kamu lebih tahu urusan duniamu).

Berdiri di atas landasan kaidah *kamu lebih tahu urusan duniamu*, KHI. disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unikatif. Semua lapisan masyarakat dipaksa tunduk mentaatinya. Pelaksanaan dan penerapannya tidak lagi diserahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi negara sebagai aparat pengawas dan pelaksanaan penerapannya.

Dengan demikian, KHI. yang akan disusun, diharapkan dapat memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, dan juga dapat berperan sebagai percekayasa sosial (*social engineering*) masyarakat muslim Indonesia.

Kitab-Kitab Rujukan KHI dan Yurisprudensi PA

KHI. selain diharapkan akan tetap sesuai dengan ajaran Islam, juga diharapkan mampu menampung nilai-nilai serta norma-norma hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi harapan tersebut, panitia yang dimaksud menempuh empat jalur dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu :

1. Jalur pengkajian kitab-kitab *fiqh* mengenai 160 masalah di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah dan wakaf, dengan bantuan beberapa tenaga pengajar fakultas syri'ah di 7 IAIN di Indonesia.

Kitab-kitab *fiqh* yang dikaji adalah kitab-kitab *fiqh* standart yang dibakukan melalui Surat Edaran Biro Peradilan Agama no. B/1/735 tanggal 13 Pebruari 1958 sebagai tindak lanjut PP. no. 45 tahun 1957 kepada para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk dipedomani, ada 13 kitab, yaitu :

- a. *Al-Bajuri*
- b. *Fath al-Mu'in dan syarah* (komentar)nya *Sarqhani 'ala al-Tabiri*
- c. *Qabuli wa 'Umarrah atau al-Mahalli*
- d. *Al-Qawanin al-Syar'iyah li al-Sayid Usman Yahya*
- e. *Al-Qawanin al-Syar'iyah li al-Sayid Sadaqah Dablan*
- f. *Tahfiyah*
- g. *Targhib al-Musytaq*
- h. *Syamsuri li al-Fara'id*
- i. *Bughyah al-Mustasyidin*

- j. *Fath al-Wabab dan syarahnya*
- k. *Mughni al-Mubtaji*
- l. *Al-Fiqh 'ala al-Madhabib al-'Arba'ah*
Kemudian kitab-kitab *fiqh* modern (*Fiqh al-Mu'ashirah*) tambahan yang juga dijadikan rujukan penyusunan KHI melalui kerjasama Menteri Agama RI. dan Rektor IAIN, tanggal 19 Maret 1986, yaitu :

<ol style="list-style-type: none"> a. <i>Nihayat al-Mubtaji</i> b. <i>Bulghah al-Salik</i> c. <i>Bidayat al-Mujtahid</i> d. <i>Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah</i> e. <i>Al-Wajiz</i> f. <i>Fiqh al-Sunnah</i> g. <i>Majmu'at fatawa Kubra Ibn Taymiyah</i> h. <i>Al-Hidayah syarah Bidayah</i> i. <i>Syarah Ibn 'Abidin</i> j. <i>Hasyihay Syamsuddin Muh. Irfat Dasuqi</i> k. <i>Tabyin al-Haqaiq</i> w. <i>TIam al-Muwaqin</i> x. <i>Al Nihayah</i> 	<ol style="list-style-type: none"> l. <i>Tanah al-Talihin</i> m. <i>Al-Mudawamah</i> n. <i>Al-Umm</i> o. <i>Al-Muhalla</i> p. <i>Fath al-Qadir</i> q. <i>Kasyf al-Ghina</i> r. <i>Al-Mughni</i> s. <i>Nawab al-Jalil</i> t. <i>Al-Muwatha'</i> u. <i>Badai, al-Sana'i</i> v. <i>Al-Farawa al-Hindiyah</i> y. <i>Zad al-Ma'ad Ibn al-Qayyim</i>
--	--

Selain dari kitab-kitab *fiqh* tersebut, penyusun KHI, juga merujuk kepada fatwa yang berkembang di Indonesia melalui lembaga fatwa, seperti Majelis Ulama' Indonesia (MUI),

Nahdlatul Ulama' (NU), Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lain-lain. (Ahmad Rafiq, Jakarta: 1997, 52-53. Bustanul Arifin, Jakarta: 1996, 162-163. Abdurrahman, Jakarta: 1995, 39-41).

2. Jalur wawancara dengan ulama'

Pelaksananya diambil dari sepuluh lokasi, yaitu Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, dan Banjar Masin. Acuan yang digunakan, *pertama*: ulama' yang terdiri dari unsur organisasi-organisasi sosial dan keagamaan Islam. *kedua*: ulama'-ulama' yang berpengaruh di luar unsur organisasi sosial dan keagamaan, dan diutamakan ulama' yang mengasuh lembaga pesantren. Ini dimaksudkan untuk menghimpun *figh* yang hidup dan dipraktikkan di dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan perkembangan zaman. (Rafiq, 53) Dengan demikian, KHI. diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan aktual di dalam masyarakat.

3. Jalur Yurisprudensi Peradilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia, kalau dihitung dari peraturan tahun 1882, telah menjalankan tugasnya lebih dari seratus tahun. Apalagi kalau diingat bahwa sebelum tahun itu Peradilan Agama Islam telah berfungsi dengan baik. Segala keputusannya telah dirasioakan oleh kaum muslim Indonesia sebagai hukum yang benar-benar hidup, yang sesuai dengan garis syari'at Islam menurut kaum muslim Indonesia. (Arifin, 59).

4. Jalur Studi Perbandingan

Sebagaimana telah diuraikan bahwa yang akan dikompilasikan adalah peraturan atau hukum Islam (*figh*) sebagai pemahaman dari syari'at Islamiyah yang satu dan sama dengan kaum muslim seluruh dunia, maka dirasa perlu mengadakan studi perbandingan di negara-negara Islam lain, dan negara-negara yang seluruh atau sebagian penduduknya beragama Islam, tentang bagaimana tentang pemahaman mereka mengenai syari'at Islam dan bagaimana mereka menrapkannya dalam sistem hukum dan sistem peradilan mereka. Hasil-hasil dari studi perbandingan itu menjadi data bagi penyusun tiga kitab hukum Islam (*figh*) Indonesia. (Ibid. 60)

Kemudian mengenai rujukan (pedoman) Yurisprudensi Peradilan Agama dapat dikemukakan bahwa sebelum lahirnya edaran Biro Peradilan Agama no. B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 putusan Peradilan Agama merujuk pada kitab-kitab *figh* yang jumlahnya banyak sekali, yang berorientasi pada sistem *figh madzhab Syafi'i*. (Saifuddin Zuhri, Bandung: 1979, 204). Lalu dengan edaran tersebut yang hanya menunjuk 13 kitab sebagai rujukan keputusan di Peradilan Agama maka telah ada langkah yang makin jelas kearah kepastian hukum.

Selanjutnya dengan lahirnya KHI. sebagai satu-satunya pegangan dan rujukan yang mesti dipedomani oleh para hakim di lingkungan Peradilan Agama, maka peran kitab-kitab *figh* lambat laun akan ditinggalkan. Perannya hanya sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin (pelengkap), bahkan sebagai pendukung dan agar terkesan bahwa putusan Peradilan Agama

kelihatan islami. Agar kelihatan islami putusan Peradilan Agama dicarikan dalil-dalil dan alasan yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* dan *tafsir*, walaupun tidak termasuk kitab-kitab rujukan penyusunan KHI. sebagaimana instruksi dari Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Pusat.

Analisis

Dalam menganalisis kitab-kitab rujukan KHI. dan Yurisprudensi Peradilan Agama, penulis hanya akan menganalisis kitab-kitab yang menjadi rujukan putusan Peradilan Agama sejak dikeluarkannya edaran dari Biro Peradilan Agama Depag pada tahun 1958 dan juga kitab-kitab yang menjadi rujukan penyusunan KHI. karena tidak banyak buku yang mengemukakan kitab-kitab yang menjadi rujukan putusan Peradilan Agama sebelum tahun 1958.

Dari daftar 13 kitab *fiqh* yang menjadi rujukan Peradilan Agama, kesemuanya ditulis dalam bahasa Arab kecuali nomer 5 yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab dan semua kitab tersebut merupakan kitab-kitab kuno dalam *madzhab Syafi'i* kecuali nomer 13 yang bersifat komparatif atau perbandingan madzhab. (Abdurrahman, 41). Hal tersebut menunjukkan bagaimana pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan hukum Islam di Indonesia. Penegakan hukum Islam di Indonesia dipengaruhi (didominasi) oleh pemikiran *madzhab Syafi'i*, yang mana kitab-kitabnya termasuk kitab-kitab kuno, karena ditulis beberapa abad lalu, dan tentu saja tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia yang kondisinya berbeda dengan kondisi waktu penulisan kitab-kitab tersebut.

Dominannya kitab-kitab *fiqh madzhab Syafi'i* dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari asal dan orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia, karena hukum Islam masuk ke Indonesia tentunya bersamaan dengan masuknya agama Islam. dalam hal ini, tampaknya teori *Pinappal* tentang kedatangan Islam di Nusantara lebih mendekati kebenaran, yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara lewat orang-orang Arab yang *bermadzhab Syafi'i*, yang bermigrasi dan menetap di wilayah Gujarat dan Malabar India. (Azyumardi Azra, Bandung: 1995, 24)

Hal tersebut juga didukung oleh Hamka yang mengajukan fakta-fakta berbagai karya ahli hukum Indonesia, seperti *Sirat al-Mustaqim*, *Sabil al-Mubtadin*, *Kertagama*, *Sayinat al-Hukm* dan lain-lain yang menjadi rujukan (standar) menyelesaikan sengketa antara masyarakat Islam pada masa "kesultanan" Islam di Nusantara, yang kesemuanya berorientasi kepada ajaran *madzhab Syafi'i*. (Hamka, 333)

Selanjutnya mengenai kitab-kitab rujukan KHI. yang jumlahnya 38 buah, dapat dikemukakan bahwa kitab-kitab tersebut tidak hanya terbatas pada kitab-kitab *fiqh Syafi'i* saja, tetapi ada yang berasal dari *madzhab Hanafi*, *Maliki*, dan *Hanbali*, bahkan ada yang dari *madzhab Zabiriyah* dan golongan *Sy'iah* serta ada yang merupakan kitab perbandingan *madzhab* dan *tanpa madzhab*. Selain itu, kitab-kitab tersebut tidak hanya menggambarakan pemikiran ulama'-ulama' klasik tapi juga pemikiran aliran pembaharu.

Hal tersebut menunjukkan bahwa KHI. yang nantinya tersusun merupakan wujud penerapan berbagai *madzhab fiqh*

untuk menjawab persoalan yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, atau dengan kata lain memodifikasi sendiri nilai-nilai yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa hukum Islam yang tertuang dalam KHI tidak terikat pada *madzhab* tertentu (*syafi'i*) saja, tetapi sesuai dengan tujuan penyusunan KHI. Yang ingin mempercepat proses *taqrib bayn al-ummah*, maka pertentangan antar ajaran madzhab harus dienyapkan, dan diarahkan kepada perpaduan dan kesatuan kaidah dan nilai.

- Pengkajian terhadap berbagai kitab yang berasal dari *madzhab empat (Sunni) dan Syiah*, serta yang bercorak perbandingan *madzhab* dan pemikiran aliran pembaharu dimaksudkan agar KHI yang nantinya diharapkan menjadi Hukum Islam Positif di Indonesia, benar-benar dapat menjawab persoalan umat Islam yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia, dengan memilih mana di antara pendapat-pendapat dalam kitab-kitab tersebut yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia, karena penyusunan suatu kitab *fiqh*, selain dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan penulis, juga dipengaruhi oleh kondisi tempat dan waktu, sehingga harus dipilih yang paling sesuai dengan kondisi dan situasi dimana masyarakat Islam Indonesia hidup. Dan memang dalam penyusunan KHI, sejak semula telah ditetapkan patokan pendekatan :
1. meninjau diri dari pengkajian perbandingan *fiqh* yang berlarut-larut
 2. mengutamakan sikap memilih alternatif yang lebih rasional, praktis dan aktual yang mempunyai potensi keterlibatan dan kemasyarakatan umum yang luas serta lebih aman dalam

persamaan (*egalitarian*). (Harahap, 44).

Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan perumusan KHI tidak terjerumus pada perdebatan mempersoalkan *gala-yaqin*, tetapi langsung diarahkan kepada masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, kemudian baru dicari dan dipilih pendapat yang paling potensial memecahkan problema ketidakterlibatan yang dihadapi selama ini. Oleh karena itu dirumuskan berbagai ketentuan yang memberi kepastian pemecahan keadaan ketidakterlibatan ke arah keterlibatan kehidupan perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan.

Dengan demikian, perumusan KHI. barangkali sangat terkesan dengan teguran yang disampaikan al-Faruqi, yang mengatakan bahwa selama ini umat Islam "terlalu mendalami studi perbandingan *fiqh (Dirasab muqararah al madzhabih fi al fiqh)*, tanpa pemahaman untuk pengembangan dan pemecahan problema masa kini". (Ismail Razi al-Faruqi, Jakarta: 1992, 26). Umat Islam tidak berusaha memahami agama untuk kehidupan, seolah-olah Islam itu anti kehidupan. Oleh karena itu dengan pendekatan yang digunakan dalam perumusan KHI. berarti umat Islam Indonesia telah berusaha memahami agama untuk kehidupan.

Yang patut disayangkan dalam peumusan KHI. adalah tidak dicantumkannya kitab-kitab atau buku dari kalangan ulama' terkemuka Indonesia, seperti Hasbi ash-Shiddiqy, Hazairin, dan lain-lain, yang cukup banyak menulis dan berfatwa tentang berbagai masalah hukum Islam, yang kadang-kadang menunjukkan hal-hal yang bersifat spesifik (khas Indonesia).

Barangkali ada yang memberi gambaran yang menyeramkan atas kelahiran KHI. di Indonesia. Mereka melihat kehadiran KHI. merupakan gejala-gejala keterasingan (*Alienasi*) masyarakat Islam Indonesia dari dunia Islam, atau masyarakat Islam Indonesia sengaja memencilkan diri dari dunia Islam yang lain. Menurut anggapan mereka, kehadiran KHI. pasti mengandung berbagai ketidaksetaraan dengan hukum Islam yang diterapkan di negara lain, seolah-olah Indonesia membentuk *figh* dan *madzhab* sendiri, lain dari *madzhab* yang telah ada sebelumnya. (Harahap, 45).

Pendapat tersebut jelas tidak memahami sejarah dan kenyataan, karena sejak kelahiran Islam 14 abad yang silam, sejarah telah mengantarkan perkembangan Islam di seluruh pelosok dunia, dalam bentuk sosok *sosiologis unity and variety* (satu dalam keragaman). Dalam hal-hal yang menyangkut fondasi dan akidah keimanan, dunia Islam adalah satu (*unity*). Akan tetapi dalam hal yang menyangkut penerapan hukum di bidang *buq'at al-ibad (mu'amalah)*, Islam itu mempunyai corak yang beragam. *Coulson* menggambarkannya dengan "sebuah pohon yang jalinan cabang dan rantingnya berasal dari batang dan akar yang sama, laur yang terbentuk oleh gabungan banyak sungai, benang-benang yang ditunun dan terajut menjadi satu kain pakaian, juga jalinan lubang-lubang pada jala", adalah beberapa saja dari kiasan yang dipakai oleh para penulis muslim guna menjelaskan gejala *ikhthlaf* dalam penerapan *syari'ah*. (Noel J. Coulson, ter. Hamid Ahmad, Jakarta: 1987, 99)

Keberanan akan sejarah *unity and variety* masyarakat Islam secara jelas digambarkan oleh Fazlur Rahman yang mengatakan "walaupun ada kesesuaian dalam masalah-masalah hukum yang

umum dan fundamental, kita menemukan bahwa dalam aliran-aliran *figh* yang awal, dalam kebanyakan masalah praktik-praktiknya secara terperinci hukum tersebut saling berbeda, dan masing-masing aliran regional (sifatnya), misalnya aliran Madinah dan Iraq memperthankan praktik yang dilakukannya dengan menyebut *sunnah*. (Fazlur Rahman, ed John J. Donohue dan John L. Esposito, Jakarta: 1984, 65)

Dari gambaran fakta sejarah hukum Islam di atas, kehadiran KHI. tidak perlu dianggap gejala pemencilan (*Alienasi*). Kehadirannya lebih bersifat dinamika Islam pada umumnya, Islam Indonesia pada khususnya. Tak ada salahnya umat Islam Indonesia memiliki hukum Islam (*figh*) sendiri, yaitu KHI. yang dapat dianggap sebagai *figh* Indonesia. Namun suatu hal yang pasti, kehadiran KHI. sebagai *figh* Indonesia tidak pernah mengurangi dan meleyapkan sifat keabadian dan keuniversalan nilai-nilai normatifnya. Karena inti nilai-nilai normatif yang terkandung dalam KHI. itu sendiri, tetap bersifat umum secara fundamental sebagaimana diturunkan 14 abad yang lalu. Sifat umum dan fundamentalnya tetap sama dan tidak akan pernah berbeda-beda sebagai inti yang terdapat di dunia Islam yang lain. Hanya, wawasan dan kelenturannya (*mu'mnah al Hukmi*) yang dikembangkan dan diaktualkan sesuai dengan situasi dan kebutuhan masyarakat Islam Indonesia. Bahkan dengan lahirnya KHI. masyarakat Islam melalui pemerintah Indonesia telah sengaja mempositifkan nilai-nilai *keabadian* dan *keuniversalan* syari'at Islam.

Sebenarnya keinginan untuk mewujudkan suatu sistem hukum Islam Indonesia sudah lama timbul, seperti Hazratin yang

pernah menganjurkan penyusunan *fiqh* Islam yang berorientasi pada kenyataan kesadaran dan kepentingan masyarakat Indonesia. Menurutnnya hukum Islam yang dikembangkan di Indonesia kebanyakan ajaran *fiqh* yang sarat dengan muatan nilai-nilai adat kebiasaan bangsa Arab atau Timur Tengah (Hazairin, 1983, 32). Oleh karena itu ajaran-ajaran hukum *fiqh* yang dikembangkan di Indonesia kurang sesuai dengan kebutuhan hukum bangsa Indonesia, tetapi hanya sesuai dengan keadaan masyarakat bangsa Timur Tengah. Pandangan serupa juga pernah dikemukakan oleh Hasbi ash-Shiddieqy.

Dengan demikian kehadiran KHI. tidak pantas dituduh memecah belah kesatuan umat Islam dan juga tidak layak dituduh sebagai alat pelenyapan paham ajaran *madzhab*, karena yang ditinggalkan oleh kehadiran KHI. adalah paham dan semangat keabadian *fiqh-fiqh madzhab* sebagai nilai-nilai hukum standar (fi-dan suci) dan sifat kesakralan yang ditanamkan oleh sebagian kalangan umat Islam terhadap kitab-kitab *fiqh*, sehingga haram dan berdosa untuk menjamah dan mengutipnya.

Akhiran, kenyataan menunjukkan bahwa meskipun sejarah Peradilan Agama di Indonesia sudah berusia lebih dari satu abad tetapi hukum materainya masih sangat bervariasi atau berserak-serak di dalam berbagai kitab *fiqh* yang dalam memberi solusi terhadap masalah hukum tidak selalu sama, sehingga memberi dampak yang kurang baik bagi penyelenggaraan Peradilan Agama, yaitu tiadanya kepastian hukum. Oleh karena itu penyusunan KHI. sebagai acuan para hakim agama dalam mengadili dan memutus perkara-perkara perdata Islam tertentu di seluruh wilayah Indonesia, sangat diharapkan, sehingga muncul kepastian

hukum. Selain itu, penyusunan KHI. juga dapat menyamakan persepsi penerapan hukum, mempercepat proses *taqrib bayn al-ummah* dan menyingkirkan paham *private affair*.

Perluasan kitab-kitab rujukan KHI. dari 13 kitab *fiqh* yang menjadi standar penetapan putusan Peradilan Agama (12 di antaranya berorientasi *madzhab Syafi'i* menjadi 38 kitab *fiqh* yang tidak hanya berorientasi pada *madzhab Syafi'i*, tetapi ada yang berorientasi pada *madzhab Hanafi*, *Maliki*, dan *Hanafi (sunni)*, bahkan ada yang berorientasi pada *madzhab Zabiriyah* dan golongan *Sy'ab*, serta ada yang merupakan kitab *perbandingan madzhab* dan *lampa madzhab*. Selain itu, ada juga di antara kitab-kitab tersebut yang berorientasi pada pemikiran *aliran pembaharu*. Hal tersebut menunjukkan bahwa KHI. yang nantinya tersusun merupakan wujud penciptaan (*Tahbiq*) berbagai *madzhab fiqh* yang ada untuk menjawab persoalan yang ada di Indonesia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat Islam sehingga KHI. yang tersusun nanti dapat dianggap sebagai *fiqh Indonesia*.

Yang patut disayangkan dalam perumusan KHI. adalah tidak dicantumkannya kitab-kitab atau buku-buku dari kalangan ulama' terkemuka Indonesia seperti Hasbi Ash-Shiddieqy, Hazairin dan lain-lain yang banyak menulis dan berfatwa tentang berbagai masalah hukum Islam, yang terkadang menunjukkan hal-hal yang bersifat spesifik (khas Indonesia).

Demikianlah pembahasan dalam tulisan ini, semoga dapat memperluas cakrawala pembaca dalam hal kitab-kitab rujukan KHI. dan Yurisprudensi Peradilan Agama.

2. Nikah Sirri dalam Perspektif

Pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian (komitmen) antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani hidup bermahar tanpa dalam mencapai tujuan bersama yaitu bahagia di dunia dan akhirat. Lembaga perkawinan ini sudah menjadi peradaban bagi umat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa menjalani kehidupannya tanpa bantuan orang lain (*zoon politicon*). Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, baik fisik maupun biologis dia harus hidup bersama-sama dengan orang lain. Tanpa adanya kebersamaan dengan orang lain, maka akan terjadi kesulitan dalam kehidupannya. Seiring dengan dinamika perjalanan manusia, tatacara perkawinan juga mengalami perkembangan sesuai dengan *milieu* (lingkungan) yang mengikainya.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, institusi perkawinan ini tidak dapat dilihat dengan satu atau dua perspektif saja, karena masyarakat Indonesia hidup dengan berbagai dimensi. Mereka adalah umat beragama yang mempunyai aqidah (keyakinan), sebagai warga Negara Indonesia, juga menjadi anggota masyarakat yang berbudaya. Maka sebuah ikatan pernikahan yang dijalaninya oleh orang Indonesia juga harus sesuai dengan ajaran-teologis (agama), dimensi sosiologis (adat), maupun yuridis formal (hukum positif). Ketiga dimensi ini adalah standar pelaksanaan pernikahan yang terjadi di Indonesia. Misalnya seseorang yang menginginkan nikah, dia harus memenuhi syarat dan rukun agama (kedua mempelai, wali perempuan, 2 orang saksi, akad dan mahar), dirayakan sesuai dengan tradisi di lingkungannya, juga harus dicatatkan pada pelaksana pencatat nikah kantor urusan Agama (PPN KUA).

Dengan dipenuhinya ketiga hal tersebut seseorang baru dinyatakan sah menurut agama dan hukum yang berlaku di Indonesia, juga telah mensosialisasikan perkawinannya kepada orang lain. Tetapi kadang kala ketiga dimensi pernikahan tersebut tidak dipahami oleh masing-masing pasangan perkawinan. Akibatnya Perkawinan (pernikahan) dijalani sesuai dengan keinginan masing-masing, tanpa mengindahkan norma agama, adat maupun hukum positif. Sehingga suatu tempo terjadi ketidakcocokan antara kedua belah pihak, jaminan hak dan kewajiban antara pasangan suami istri tidak bisa diproteksi (di jaga). Akhirnya suatu pernikahan yang pada awalnya bertujuan untuk menciptakan perdamaian, ketenteraman, ketenangan hidup (*sakinah mawadab wa rahmah*), malah menyebabkan permusuhan dan konflik yang berkepanjangan antar anggota masyarakat.

Sekedar contoh pernikahan yang terjadi antara pendangdut senior Machica Mochtar dengan Moerdiono yang terjadi pada tanggal 20 desember 1993 (Jawa Pos, 19 Februari 2012). Perkawinan tersebut disebut *sirri*, dikarenakan tidak diformalkan dengan dicatat di Kantor Urusan Agama setempat. Akhirnya ketika perkawinan tersebut berubah seorang anak yang bernama M. Iqbal Ramadhan, sult untuk mendapatkan hak keperdataan dikarenakan tidak dilaluinya administrasi pernikahannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Baru kemudian, setelah diajukan Yudicial Review terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1 tentang status hak keperdataan anak, didapatkan hak-hak keperdataan anak dari hasil keperdataan anak, tersebut. Mulai hak kewarisan, hak keturunan biologis dan hak-hak yang lain sebagai anak yang sah. Pernikahan yang terjadi antara

Ini dijelaskan oleh al-Dihlawi bahwa pada zaman Nabi SAW. turun perintah wajib wasiat untuk para kerabat dengan tanpa menentukan dan memberikan batasan waktu. Karena pada saat ini, keadaan manusia satu dengan lainnya berbeda-beda. Sebagian dari mereka ada yang menolong terhadap saudaranya, sebagian yang lain menolong orang tuanya. Dalam keadaan seperti ini maka *maslahah* (kebaikan) diserahkan kepada manusianya sendiri, supaya membuat hukum yang terbaik untuk diri mereka. Surat Edaran MA (SEMA) tentang nafqah bagi anak di luar nikah yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki, selaras dengan filosofi diterapkannya Hukum Islam, dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan (*humanism*) dan keadilan (*justice*) di antara sesama anggota keluarga. Dengan begitu problematika tentang anak luar nikah, dari aspek ekonomi dapat dicarikan solusinya oleh hukum positif di Indonesia. *Wa Allahu A'lamu Bi al-Shanabi*.

BAB III DIMENSI AKHLIAQ DALAM SYAR'AH

1. Ihsan Perspektif al-Qur'an

Pengertian

Ihsan berasal dari kata kerja *absana* – *yubsinu* – *ihsan*, yang berarti berbuat baik atau memperbuat kebaikan. (Majma' al-Lughah, Mesir: 1970, 272). Al-Jurjani mengartikannya dengan suatu perbuatan yang sepatutnya dilakukan dengan baik. (Al-Jurjani, Beirut: 1988, 12.) Dalam mengungkap makna Ihsan ini, para Ulama tafsir hampir sama, yaitu *melaksanakan kebaikan yang lebih, untuk mengukuhkan atau meyakinkan dan menjadikannya indah*. (Majma' al-Lughah; 274) Imam Sya'rawi menjelaskan bahwa Ihsan adalah *meneankan untuk berbuat yang lebih atau ridha atas semua beban dan melaksanakan lebih dari segala yang dituntutkan*. (Al-Sya'rawi, Beirut, III, 2209). Al-Zamakhshyari dalam kitabnya *al-Kashaf* berpendapat ihsan adalah *berbuat baik kepada seseorang dengan kebaikan yang sempurna*. (Al-Zamakhshyari, Beirut: tt, 79, 307, 657). Dengan demikian sudah jelas pengertian Ihsan dalam perspektif ulama tafsir, bahwa inti dari ihsan adalah berbuat

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua..."

Al-Sya'rawi memberikan makna ihsan kepada ayat tersebut dengan sebuah penekanan (*muhalaghab*) dalam memberi yang lebih. (Al-Sya'rawi, III, 2209). Al-Maraghi ketika menafsirkan ayat tersebut memerinci ihsan dengan Sabar dalam membantu kedua orang tua, berusaha untuk menghasilkan apa yang diharapkan, mencukupi segala kebutuhannya semampu kita, tidak berkata kasar. (Al-Maraghi, II, 34).

Ayat yang lain yang menjelaskan tentang makna Ihsan terhadap orang tua yaitu al-An'am:151, "Katakanlah marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu, berbuatlah baik kepada kedua ibu bapa..."

Untuk kesekian kalinya Allah menjelaskan secara bersamaan antara larangan untuk syirik kepada Allah dan perintah untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Karena Allah punya hak untuk disembah dan orang tua karena jasanya punya hak untuk ditaati dan dilaksanakan semua perintahnya, Allah sebagai pencipta manusia, orang tua sebagai pelaksana pendidikan anak dan telah berbuat yang terbaik untuk si anak. (Al-Zuhaili, Beirut: t, VIII, 95). Maka dari itu ayat ini merupakan bagian dari ayat yang lain, dalam menuntut kepada anak untuk membalas semua kebaikan yang telah ia terima. Yaitu diperintakkannya untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ayat yang lain untuk berbuat ihsan adalah Surat al-Ahqaf:15, yang berarti "Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya.....". Al-Zuhaili

ketika menafsirkan ayat ini memberikan gambaran tentang ihsan kepada orang tua, yang dilaksanakan oleh seseorang, ketika orang tua masih hidup dan sesudah mati. Ketika masih hidup dengan memberikan nafqah semampu kita, bergaul dengan baik, bersikap ramah. Dan apabila sudah mati dengan mendoakannya supaya di kasih oleh Allah seperti mereka mengasih kita semasa kecil. (Ibid, XV, 31).

Penjelasan tentang ihsan yang harus dilakukan oleh si anak secara terperinci disebutkan dalam surat Al-Isra': 23.24.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَلْتَمِسُ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِهًا لَّآ أَرْحَمُهُمَا قَوْلَ الْكَرِيمِ. وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلَّةِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا.

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu supaya kamu tidak menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika adalah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali mengatakan kepada keduanya dengan perkataan "ab" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia". Dan rindakanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh keayngan, dan ucapkanlah "Wahai Tuhanku kasihilah mereka sebagaimana mereka berdua mendidik aku sewaktu masih kecil". (Depag RI, Semarang: 1994, 427-428).

Ayat ini menjelaskan, apabila salah satu atau keduanya dalam keadaan yang sudah lemah (tua), seperti keadaan atau kondisi anak di waktu masih kecil, wajib bagi anak untuk

menyayangi mereka, sebagai refleksi hubungan orang yang bersyukur kepada orang yang memberi nikmat (Al-Maraghi, V, 36). Orang tua karena jasanya kepada anak diibaratkan pemberi nikmat yang patut untuk mendapat balasan sebagai wujud terimakasih anak kepadanya.

- Perintah untuk berbuat ihsan kepada orang tua sangat sulit untuk dilakukan, apabila dipahami dengan pengertian "berbuat lebih baik dari apa yang diperbuat oleh orang tua kepada anak", maka di dalam ayat di atas terdapat perincian tentang ihsan sebagai standar seseorang untuk berbuat ihsan, (Ibid), yaitu:
- a. Tidak berkata kasar, bahkan harus sabar dalam menghadapi orang tua seperti mereka sabar saat mendidik anak.
 - b. Berkata yang baik dengan disertai penghormatan kepada mereka.
 - c. Tawadhu' (rendah diri) kepada mereka, ta'at terhadap segala perintahnya, sepanjang tidak durhaka kepada Allah. Ini dilakukan tidak hanya sekadar melaksanakan perintah dan takut untuk melawannya, tetapi bagaimana perbuatan tersebut keluar dari hati nurani, dilandasi dengan perasaan tawadhu' dan kasih sayang.
 - d. Mendoakan kepada keduanya agar dikasih oleh Allah seperti mereka mencurahkan kasih sayang kepada anak.
- Beberapa Ungkapan perintah Ihsan kepada orang tua mungkin akan berlawanan dengan kehendak anak yang kadang kala idealis dalam melaksanakan ide-idenya, sehingga nantinya akan mengurangi kreativitas anak. Hal ini dijawab oleh al-Maraghi bahwa batasan-batasan perintah Ihsan kepada orang tua sepanjang tidak membatasi anak untuk bebas merdeka dalam

melakukan hak-hak pribadinya dan beridah atau mengabdikan kepada agama dan negara. Kalau Ihsan berlawanan dengan perintah Agama atau Negara, maka tidak ada Ihsan karena ada indikasi perintah yang datang dari orang tua berangkat dari nafsunya. (Ibid)

Untuk itu kami berani mengambil kesimpulan dari beberapa ayat yang menjelaskan tentang Ihsan kepada orang tua yaitu *berbuat lebih dari apa yang telah dituntutkan kepada anak, sesuai dengan kemampuan manusia (bigadri taqab al basyar)*, dengan batasan yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an.

Dalam tema yang al-Qur'an menjelaskan dalam surat al-Baqarah: 178,

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم التماس في القتل. الحر بالحر والعبد بال عبد والاشق بالاشق. فمن عفي له من اخيه شيئا فتابعا المعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ...

"Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu gisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, bamba dengan bamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa mendapat kemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengaki dengan cara yang baik dan hendaklah yang (diberi maaf membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan dan suatu rahmat".

Ayat di atas menjelaskan tentang Ihsan dalam bidang fiqh jinayah. Dalam konteks ayat tersebut seseorang yang melakukan kejahatan diperintahkan untuk berbuat Ihsan, yaitu dengan membayar diyat tanpa ditunda-tunda, tanpa dipersulit, tidak dengan

batasan minimal, melainkan sesuatu yang lebih dari sekedar yang ma'ruf. (Al-Zuhali, II, 104), (Al-Alusi, II, 447), (Al-Maraghi, I, 60). Apakah Mungkin diyat dapat mencapai derajat Ihsan? Kita harus ingat bahwa yang berkata adalah Allah dengan kalam-Nya, dalamnya banyak sekali rahasia yang mendalam tanpa batas. Untuk itu *Ihsan* dengan format membayar diyat adalah sebuah keniscayaan dari pelaku kejahatan. Demikian juga si penuntut memakai etika tuntutan yang telah dijelaskan oleh Al Qur'an surat Al-Baqarah: 229,

...الطَّلَاقُ مِرَاتَانِ فَاِمْسَاكُ عَمْرُوفٍ اَوْ تَسْوِيعُ بِاِحْسَانٍ
Artinya: Talak dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau memerikanya dengan cara yang baik...

Ayat tersebut menjelaskan tentang batasan-batasan antara ma'ruf dan Ihsan, yaitu rujuk dengan ma'ruf atau talak dengan ihsan. Ini adalah ajaran al-Qur'an dalam memberikan solusi bagi keluarga yang berselisih. Memang terkadang *ruju'* (mengembalikan tali ikatan suami istri) menimbulkan kemadlaratan. Seperti suami yang menthalak istrinya kemudian meninggalkan sampai batas waktu *iddah*, kemudian ruju', setelah itu talak dijatuhkan lagi oleh suami, kemudian ruju' lagi dan seterusnya. Hal semacam ini akan menimbulkan kemadlaratan kepada istri. Maka syara' melarangnya dengan rujuk semacam itu juga tidak ma'ruf. Yang diperintahkan Syara' adalah *Imsak yang ma'ruf*, dengan mempertahankan tali ikatan suami istri yang selanjutnya akan dapat mewujudkan kedamaian, kebahagiaan manusia. (Al-Thabataba'i, II, 337).

Demikian juga *tasrib* (Thalag) terkadang juga dilakukan dengan jalan yang munkar, yaitu menjatuhkan thalag dengan menimbulkan sifat benci dan marah dari pihak suami istri. Yang dibolehkan oleh Syari'at Islam adalah menthalag istri dengan jalan yang dianggap baik oleh manusia juga tidak diinkari oleh syara'. Thalag seperti ini dinamakan dengan *tasrib bi al-ma'ruf*. Seperti diungkap dalam surat al Baqarah: 231, *لَا يَكْفُرُ مِنَ مَرْحُوفٍ اَوْ تَسْوِيعٍ عَمْرُوفٍ*. (Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau talaklah dengan cara yang ma'ruf pula). Ayat ini adalah dasar diperbolehkannya thalag. (Ibid)

Yang dikehendaki dalam al-Baqarah ayat 229 adalah thalag dengan ihsan. Menurut Thabata'bai *tasrib* (Thalag) dengan *ihsan menunjukkan makna yang lebih dari yang ma'ruf*. (Ibid) Tujuannya meniadakan sesuatu yang menyebabkan rusaknya maksud dan tujuan hukum Islam,

Sebagian manusia (*urf*) ada yang mempraktekan pencabutan kembali mahar yang telah diberikan kepada Istri. Yang pada akhirnya akan menimbulkan kemadlaratan bagi si istri. Inilah yang dimaksud dengan penyebab rusaknya tujuan hukum Islam untuk menciptakan kemashlahatan. Sehingga Praktek seperti itu di dalam ajaran Islam dilarang. Dijelaskan dalam al Baqarah: 229, *وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوا بِاَيْمَانِكُمْ فَمَنْ بَدَّلَهَا بَدَّلَهَا فَمِنْ شَيْءٍ...*

Dari latar belakang tersebut di atas di perintahkanlah sebuah tuntutan thalag yang mempunyai implikasi yang baik bagi kehidupan suami istri selanjutnya. Yaitu *tasrib bi ihsan*. (Ibid).

Perincian tentang ma'ruf dan ihsan berkaitan dengan *ruju'* dan thalag, juga sama diberikan oleh Prof. Dr. Wahbah Zuhali, Ma'ruf dalam ayat di atas (al Baqarah:229) adalah mempertahan-

kan ikatan tali suami istri dengan tanpa membuat kemadharatan bahkan harus ada permasalahan dan memperbaiki kesalahan dengan istri. Sedangkan Ihsan, yaitu *menjauhkan thaluk dengan disertai memberikan bak-hak harta benda dan menjaga, menutupi kejelekan dari si istri*. Suami berhak meniatkan thalak kepada istri hanya saja dia diperintahkan untuk berbuat ihsan dengan memberikan hak-hak istri dan menutupi segala kejelekannya. (Al-Zuhaili, II, 332).

Dari kedua tokoh tafsir tersebut sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan tasrib (talag) dengan ihsan dalam konteks al-Bagarah: 229 adalah tuntutan talag yang lebih dari sekedar yang ma'rif. *Yaitu mentalag istri dengan disertai pemberian bak-hak kebendaan kepadanya dan menutupi segala kejelekannya*. Disinilah letak Ihsan sebenarnya. Dia dengan mentalak istrinya memang diperbolehkan oleh shara', tetapi untuk berbuat Ihsan dia harus berbuat lebih dari sekadar kebaikan tersebut.

Masalah yang lain dijelaskan oleh al-Qur'an yang berhubungan dengan ihsan adalah tafsir surat al-Nisa' : 62, yang artinya "Maka bagaimana halnya apabila mereka (orang-orang munafik) ditimpa suatu musibah disebabkan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah " demi Allah" kami sekali-kali tidak menghendaki *selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna*."

Ihsan dalam ayat tersebut merupakan ucapan orang-orang munafik tatkala mereka sudah terjepit oleh musibah. Sehingga dia harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu untuk ke-maslahatan kedua belah pihak yang bersengketa sebagai jalan mendamaikan teman-teman mereka yang berselisih tersebut. Jadi

Ihsan dilakukan oleh orang-orang munafik sebagai ungkapan karena mereka telah terdesak oleh musibah yang menimpanya. (Al-Alusi, V,67). Ihsan dalam bentuk yang lain disebutkan dalam surat al-Taubah:100, yang artinya, "Artinya: orang-orang terdahulu, lagi yang pertama (masuk Islam), diantara orang-orang muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan kepada mereka surga-surga yang mengalir sungai didalamnya, mereka kekal didalamnya selama-lamanya". Praktek Ihsan di dalam ayat ini adalah *mengikuti kebenaran, dan orang-orang yang mengikuti pendahulunya karena mereka berjalan diatas kebenaran*. (Al-Thabarba'I, Beirut: 1991, VI,386). Al-Zuhaili, menjelaskan Konteks Ihsan dalam ayat ini adalah berbuat baik lahir dan batin. (al-Zuhaili, II,20). Ini semua adalah gambaran orang-orang yang mencapai derajat ihsan yaitu *orang-orang yang menjalankan kebenaran dan mengikuti pendahulunya karena berjalan diatas kebenaran, Perbuatan tersebut dilakukan sepenuhnya hati ridha terhadap beban yang dituntukan, dikerjakan lahir dan batin*.

Juga penjelasan ihsan dalam surat al-Nahl : 90,

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايضا ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan beberapa keutamaan akhlaq dan prinsip-prinsip kemasyarakatan yang harus dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia di dalam hidup bersama. Yaitu adli, ihsan, *fakhsba'*, munkar, baghy. Di sini penulis bertujuan untuk menafsirkan *Ihsan* dalam konteks ayat tersebut. *Ihsan* yaitu: membandingkan kebaikan dengan kebaikan yang lebih atau membandingkan kejelekan di bawah kejelekan yang telah kita terima. (Al-Tabataba'i, XII, 331). (Al-Zuhaili, XIV, 212). Atau Sesuatu yang mandub (dianjurkan) karena semua yang diwajibkan kepada kita pasti akan terjadi sebuah kesalahan, untuk itu dianjurkan sesuatu yang mandub sebagai tebusan yang menutupi bagi yang salah, membalas kebaikan yang lebih atau memaafkan semua kejahatan yang menimpa kepada kita. (Zamakhshari, II, 629). Atau membalas kebaikan yang lebih dan memaafkan segala kesalahan. (Al-Maraghi, V, 312).

Konteks Ihsan dalam ayat tersebut yaitu *berbuat baik yang lebih didalam taat kepada Allah dan ta'zim kepadanya serta berbuat kasih sayang terhadap sesama makhluk*, hanya saja ungkapan ihsan tersebut dapat mandub (seperti yang diungkapkan al-Zamakhshari), atau yang lain. Pencakannya didalam hidup beragama dan bermasyarakat adalah berbuat yang lebih baik dari apa yang telah dituntutkan. Tujuannya manusia didalam melaksanakan kewajiban pasti akan melakukan kesalahan-kesalahan, untuk itu untuk menutupi semuanya diperintahkan untuk berbuat ihsan sebagai tebusan dari kekhilafan tersebut.

Juga penjelasan dari surat al-Rahman: 60

هل جزاء الا احسان

Artinya: Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula.

Kebajikan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beriman akan dibalas dengan kebaikan yang lebih dari Allah. Karena nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan saleh tidak sebanding dengan Amal perbuatannya mereka. Jadi balasan Allah tersebut murni sebagai Anugerah, sebagai bukti kebesaran dan kemuliaannya. *Ihsan* dalam konteks ayat tersebut menurut Ali al-Shabuni, Nikmat dan kemuliaan, dengan wujud surga yang merupakan tempat derajat kemuliaan dan nikmat abadi. (Al-Shabuni, Beirut: t, III, 301). Hal yang sama diungkapkan oleh al-Maraghi dan al-Zuhaili, *Ihsan* dalam ayat tersebut adalah balasan kebaikan yang lebih, yang diterima oleh hamba-hamba yang berbuat baik dengan wujud surga. (Al-Maraghi, IX, 126) (al-Zuhaili, XXVII, 226). Maka dari itu *Ziyadab* (tambahan) yang merupakan manifestasi dari Ihsan dalam konteks ayat tersebut *Kemuliaan dan kemuliaan yang diterima hamba sebagai balasan amal-amalnya, dengan janji untuk masuk surga.*

Dari anotasi 11 ayat di atas, kiranya semakin jelas tentang Ihsan dalam perspektif al-Qur'an, yaitu melaksanakan kebaikan yang lebih dari apa yang dituntutkan (*mafnulh*), untuk meyakinkan atau mengukuhkan dan menjadikan perbuatan itu menjadi indah. Sesuai dengan kemampuan manusia (*bi al qadri thaqab al-basyar*). Dari pengertian ihsan tersebut dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, Ibadah ataupun muamalah. *Ihsan dalam bidang ibadah* adalah beribadah kepada Allah scakan-akan kita melihatnya dan kalau tidak dapat, scakan-akan kita dilihat oleh Allah.

Perintah *Ihsan kepada orang tua* yang dijelaskan oleh Al Qur'an surat al Baqarah: 83, al-Nisa': 36, al-An'am: 151, al-Ahqa': 15, al-Isra': 23, 24. Ihsan kepada ibu bapa sesuai dengan batasan yang diberikan al-Quran tidak bertaka kasar, berkata yang baik disertai dengan penghormatan, tawadlu' terhadap keduanya, mendoakan keduanya agar dikasih oleh Allah. Selain itu para ulama tafsir juga memberikan gambaran tentang ihsan dengan bergaul dengan baik, mendoakan setelah mati, menyambung tali persaudaraan kepada teman-temannya, mencukupi segala kebutuhan semampu kita, dan menghasilkan semua harapannya. Apa yang telah digambarkan oleh Al Qur'an tentang Ihsan sulit untuk dilakukan oleh seseorang, maka imam Maraghi memberikan batasan Ihsan, sepanjang tidak membatasi hak-hak pribadi anak untuk beribadah kepada Allah dan mengabdikan kepada Negara. Karena kalau sampai Ihsan kepada orang tua berlawanan dengan apa yang diperintahkan Agama dan Negara maka ada indikasi perintah tersebut didasari oleh nafsu. Maka tidak boleh diikuti. Dalam bidang *fiqih jinayah* (al-Baqarah:178) adalah, membayar diyat tanpa ditunda-tunda dan dipersulit, di atas batas minimal, dan tidak sekedar yang ma'ruf. Dalam *fiqih munakahabat* diperintahkan juga untuk ihsan tatkala suami untuk menahak istrinya (2:229), yaitu dengan memberikan hak-haknya yang bersifat kebendaan, dan menutupi semua kejelekan istrinya.

Ihsan kadangkala dilakukan oleh orang-orang munafik sebagai ungkapan *dalam menyelesaikan permusuhan dan mengadakan perbaikan* (Al-Nisa':62), padahal itu dilakukan karena mereka tidak dapat keluar dari musibah yang menimpanya. Dengan melakukan hal tersebut mereka berharap dapat kembali bersama-

sama Nabi atau minta tolong kepada Rasulullah.

Di dalam al-Qur'an juga dijelaskan tentang orang-orang yang derajatnya luhur, salah satunya adalah orang-orang yang mengikuti pendahulunya dengan Ihsan (Al-Taubah:100). Maksudnya *orang-orang yang berbuat kebenaran dan mengikuti pendahulunya karena berprinsip kepada kebenaran pula*. Itu dilakukan dengan penuh ridha terhadap segala beban (lahiriyah dan batiniah)

Ihsan juga diperintahkan dalam hidup bermasyarakat (al-Nahl: 90) yaitu *berbuat kebaikan yang lebih, dalam rangka ta'at dan ta'zim kepada Allah, serta berbuat kasih sayang kepada semua manusia*. Di akhirat ihsan (dijelaskan dalam surat al-Rahman:60) adalah surga yang merupakan tempat kenikmatan dan kemuliaan yang abadi sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman yang beramal shalih.

Dari penjelasan praktek ihsan dalam berbagai bidang tersebut diharapkan kita akan paham tentang ihsan sebagai *ziyadah al ma'rufah* dan ma'ruf (sesuatu yang baik menurut pengetahuan manusia dan tidak diingkari syara') ataupun berbuat sesuatu yang berlawanan dengan konsep Ihsan dalam al-Qur'an.

2. Sisi-Sisi Moralitas dalam Syari'ah

Ajaran Islam adalah ajaran yang sangat memperhatikan dari berbagai dimensi kehidupan umatnya, mulai dari sistem peradaban, sistem interaksi sama manusia maupun sistem kendali dalam wacana etika. Untuk itu para ulama membagi tiga dimensi tadi dengan idiom Iman, Islam dan Ihsan. Untuk itu tidak dssalah kalau didalam ajarannya Braint tema yang diangkat adalah *Rahmatan lil alamin*. Hubungan antara iman, Islam dan Ihsan saling

keterkaitan dan menyempurnakan sehingga setelah melalui tiga tahapan itu hamba Allah akan menjadi *Mu'eminin*, *Muslimin* dan *mubsinin*.

Pada diri manusia, selain diberi hati nurani yang senantiasa mengagakkan ciri ketuhanan (*al-kebuluq*), juga terdapat hawa nafsu yang cenderung tergiur oleh materi yang nisbi dan instan. Setiap saat akan selalu terjadi tarik menarik antara keduanya. Jika kemenangan di pihak nafsu, manusia akan turun derajat dan moralnya. Sedangkan jika hati nurani mampu mengungguli nafsu, orang tersebut akan naik derajatnya, moralnya terpuji, dan melebihi makhluk Tuhan lainnya.

Tipologi manusia terakhir inilah yang layak menjadi wakil Tuhan di muka bumi (*kehalifahullah fi al-ardhi*) untuk mengelola alam semesta. Sebaliknya, apabila dunia seisinya ini dirurus oleh tangan-tangan manusia yang bermoral rendah, pastilah cepat atau lambat kehancuran dan kebinasaan akan menimpa dunia. Kisah Qabil, Namrud, Fir'aun, Qarun, kafir Quraisy, dan sebagainya adalah sebagian tamsil manusia yang menyalahi karakter Lahiriah dalam mengimplementasikan diri sebagai wakil Tuhan di bumi.

Moralitas merupakan sesuatu yang dilakukan bukan diucapkan, tindakan bukan tulisan, pelaksanaan bukan kekuasaan, pengamalan bukan hapalan, kenyataan bukan penataran, esensi bukan teori, realitas bukan identitas, afektif bukan kognitif, dan seterusnya. Eksistensinya tidak bisa dibuat-buat, dipalsukan maupun sekadar simbolik. Ganggahnya teori, banyaknya ajaran, tingginya kedudukan dan jabatan, indahnya paras wajah, melimpahnya harta bukanlah jaminan akan baiknya moral seseorang. Tidak mustahil, orang yang miskin justru lebih

bermoral ketimbang mereka yang berduit, rakyat jelata lebih bermoral ketimbang pejabat.

Moralitas yang luhur merupakan karakteristik ketuhanan yang melekat pada diri manusia itu bersifat universal, kekal, dan esensial. Tuhan akan memilih di antara hamba-hamba-Nya yang taat untuk memampukan karakteristik tersebut. Perbedaan ras, golongan, suku bangsa, bahasa, negara bahkan agama tidak menjadi penghalang bagi realisasi moralitas mulia. Eksistensinya bersifat lintas etnis, lintas agama, budaya dan bahasa.

Tidaklah musykil, seseorang yang secara formal mengaku sebagai penganut agama tertentu, hapal kitab sucinya, paham norma-normanya, tapi praktiknya justru bertolak belakang. Malah orang yang tak mengaku beragama secara formal, justru lebih bermoral. Maka, sangat wajar jika kemudian diskursus soal moralitas tidak hanya menjadi perbincangan kaum agamawan maupun intelektual era modern, jauh sebelumnya, para filsuf kuno semuanya telah mempertincanakan aspek moral.

Bidang politik sebagai salah satu elemen kehidupan, jelas tidak dapat dipisahkan dengan moralitas. Dalam Islam, kepedulian umat terhadap politik sudah muncul semenjak lahirnya Islam. Pertikaian kaum muslimin dengan kaum musyrikin mustahil mampu diatasi jika tidak menggunakan strategi yang jitu. Namun, politik yang dimaksudkan Islam jelas yang berperadaban, bermoral, humanis, tidak menghalalkan segala cara, serta mengacu pada kaidah *fiqh*iyah: "*Tasharruful Imam 'Ala al-Ra'iyah, Manuhun bi al-Mashlahah*", bahwa kebijakan penyelenggara negara atas rakyat harus senantiasa mengedepankan kemashlahatan.

Dinamika kehidupan suatu negara standarnya dilihat dari efektivitas penyelenggara negara dalam mengimplementasikan aspirasi warganya. Pemecintah bukanlah majikan rakyat yang bisa memberi instruksi dan menekan mereka dengan semauanya. Kata Imam Syafi'i: *Mangzilatul Imam Min al-Ra'iyah, Mangzilatul Walayy 'Ala Yatim* bahwa posisi penyelenggara negara atas rakyat adalah sebagaimana posisi wali atas anak yatim.

Politik yang dalam bahasa Arabnya *siyasad* sesungguhnya memiliki arti asal sebagai "mengembalikan ternak". Ini untuk lebih memahamkan bahwa berpolitik berarti mengembalakan *amanah* dan *wakalah* umat. Dan inilah yang dimaksud pengelolaan hidup bermasyarakat dalam Islam. Sebab politik adalah perpanjangan dari ibadah.

Diskursus politik menurut Islam jelas beda dengan Barat. Dalam pemikiran politik Barat yang berawal dari spekulasi filosofis dari mulai filsuf Yunani, hingga Locke, Bentam, Rousseau atau Voltaire, politik lebih bertaut dengan prinsip pengelolaan kehidupan kota atau "*polis*" melalui "aturan" hukum yang impersonal. Di sini, yang dibutuhkan adalah sistem, bukan individu. Sebaliknya, pengelolaan kehidupan publik dalam Islam lebih berpusat pada kesalahan pribadi *ra'iy*, pemimpin, dan *ra'iyah*, yang dipimpin. Di sini yang terpenting bukanlah polis, melainkan pribadi yang mendiami ruang publik. Karena itu, tindakan politik lebih dikaitkan dengan kesalahan individual dan dimensi vertikal. Dalam bahasa Ibnu Miskawaih, politik merupakan pengejawantahan tindakan "penyucian moral" (*tahdzib al-akhlak*). Jadi, pengelolaan awal adalah pribadi sebagai basis untuk membangun sistem yang baik. Filsuf al-Farabi dan Ikhwan al-

Safa telah merumuskan suatu "manajemen politik" dalam konsep "negara ideal" (*al-Madinah al-Fadhilah*).

Kemudian, apakah ukuran kemaslahatan? Kemaslahatan dalam Islam dibangun untuk memelihara tujuan syariat yakni meliputi lima prinsip universal (*kulliyatul kbans*); menjaga kebebasan beragama (*bi'dq al-din*), memelihara kelangsungan hidup (*bi'dq al-hayah*), menjamin kreativitas berpikir dan kebebasan berekspresi serta mengeluarkan pendapat (*bi'dq al-'aql*), melindungi pemilikan harta (*ibidq al-mal*), dan menjamin kelangsungan keturunan (*bi'dq al-nasl wa al-'irdh*). Aktualisasi kelima prinsip ini dapat dikembangkan dalam kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) serta pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Karenanya, tidak ada alasan untuk membenturkan nilai-nilai Islam dengan HAM ataupun demokrasi.

Tak ayal lagi, perbaikan moralitas politik sudah menjadi suatu keharusan bagi upaya keluar dari badai krisis yang menimpa bangsa Indonesia. Perbaikan ini tidak hanya dibutuhkan di saat krisis saja, tetapi harus setiap detik dalam kehidupan manusia dengan melakukan introspeksi (*muhatabah*).

Hakikat sebuah negara seperti organ tubuh manusia, di mana otak menjadi pengatur semua aktivitas tubuh, dibantu anggota tubuh lainnya. Jangan berharap menjadi manusia yang sempurna dan sukses, manakala otaknya masih kotor dan penuh dengan obsesi *syaihbanyah*. Kemuliaan seseorang, manakala mampu menguras sifat ke-aku-annya yang bersifat jasmani, kemudian diisi dengan sifat ketuhanan yang bersifat ruhani. Reformasi moral dengan demikian, diarahkan untuk mengubah sifat kemanusiaan menjadi sifat ketuhanan. Sehingga, pendidikan moral pun

dibidangkan untuk membentuk dan menciptakan anak didik yang siap memangku diri sebagai wakil Tuhan di muka bumi yang tentu sarat dengan sifat-sifat ketuhanan.

3. Intelktualitas dan Moralitas

Beberapa tahun terakhir, kita disuguhi realitas masyarakat yang berduyun-duyun datang kepada Ponari dukun cilik dari Jombang. Akibat banyaknya pasien yang hadir sehingga mengakibatkan beberapa korban tewas *effect* dari berdesak-desakan antri untuk minta obat. Belum lagi korban yang dialami oleh Ponari sekeluarga yang bersifat psikis, atau mungkin nanti akan menimbulkan patologi-patologi sosial (penyakit masyarakat) yang lain, seiring dengan semakin banyaknya orang yang berkepentingan dengan adanya pengobatan Ponari. Untuk itu penting bagi kita untuk melihat kasus-kasus yang ada masyarakat dari sisi intelektualitas dan moralitas secara bersamaan.

Diceriterakan bahwa suatu saat al-Razi menolak permintaan seseorang untuk membuat racun, dalam kapasitasnya sebagai ahli fisika, ia sebenarnya mampu membuat racun, namun kekuatan moralitasnya mengatarkan tidak. Orang-orang bijak berpendapat bahwa kesalahan-kesalahan moral dan praktis yang bisa melukai masyarakat jauh lebih menyakitkan dan menggecewakan dari pada kesalahan teori ilmiah melu. Kesalahan teori ilmiah umumnya hanya terbatas pada kalangan ilmuwan dan ia bisa segera diperbaiki dan efeknya tidak mengena pada masyarakat luas. Demikian juga ketika keluarga Ponari meminta perlindungan kepada Muspida Jombang untuk menghentikan praktik pengobatan kepada masyarakat, seharusnya juga dapat diterima

masyarakat, daripada nanti apabila diteruskan berakibat menimbulkan penyakit-penyakit sosial dalam masyarakat, apakah itu syirik, kriminalitas, eksploitasi terhadap sesama dan lain-lain.

Apa yang dilakukan oleh al-Razi, dan keluarga Ponari, serta yang diungkapkan oleh kaum bijak mengesankan pentingnya peranan moralitas dalam membangun peradaban yang berwajah manusiawi. Membangun peradaban dan kebudayaan yang hanya mengandalkan kekuatan intelektualitas, hanya mengandalkan kemampuan akal, *skill* (keahlian) dengan mengabaikan nilai-nilai moralitas hanya akan melahirkan keserakahan materi. Dan ketika keserakahan materi mendapat dukungan teknologi modern, maka peradaban ini akan mempertontonkan persaingan dalam mengeksploitasi sumberdaya tak bernyawa secara *massif*.

Itu tidak ada bedanya dengan pabrik-pabrik yang mengolah produksinya/limbahnya modern tanpa menginginkan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan lingkungan, tercemarnya sistem alami (air, tanah, udara), semakin tipisnya sumberdaya alami akibat eksploitasi yang tak terkendali, buangan gas pabrik industri modern, asap kendaraan yang lepas ke atmosfer lalu dibawa angin menyebar dan mengalami transformasi kimiawi berdampak langsung kepada makhluk hidup, pertumbuhan, hewan dan manusia. Keadaan udara yang tidak sehat ini menjadi ancaman kesehatan yang serius seperti penyakit pernafasan dan asma.

Di antara dampak negatif dalam kehidupan ekonomi seperti itu adalah meningkatnya dorongan kerja untuk *money making*, yakni kerja untuk memperoleh upah secara tunai. *Money making* menjadi daya tarik yang hebat, dan ini yang harus dhindari sejak ini oleh

orang-orang yang ada di sekitar Ponari dan keluarga. Maka dengan menghentikan praktek pengobatan ponari akan dapat meminimalisir perilaku-perilaku kerusakan sosial yang sangat mungkin akan terjadi di kemudian hari.

Hal ini sekarang biasa terjadi bagi para wanita yang tidak mau tidak ketinggalan tertarik untuk bekerja demi uang tunai. Banyak wanita yang meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja di industri-industri modern di kota-kota besar dan bahkan sampai ke luar negeri menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Sepanjang moralitas mereka terjaga atau dibantu dijaga oleh pihak-pihak lain, kemungkinan efek samping dari pergaulan antar lawan jenis para pekerja yang sama-sama jauh dari pengawasan orang tua mereka bisa diminimalkan, namun jika moralitas mulai berangsur-angsur dikesampingkan atau bahkan diabaikan, dan kontrol masyarakat industri terhadap pergaulan lawan jenis tidak ada sama sekali bukan tidak mungkin akan mudah terjadi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan menyusul terjadinya pergaulan antar lawan jenis. Keadaan ini makin diperparah oleh semakin tingginya kebutuhan hidup sehari-hari.

Dampak sosial dari kemajuan sains teknologi juga tidak murah. Menipisnya rasa solidaritas terdesak oleh makin menguatnya sikap individualistis, kesibukan mengejar keuntungan materi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan dirinya sendiri serta memacu terjadinya keadaan *anomie*. Yakni keadaan sosial yang tidak mengakar, tidak bertujuan, tidak merasa betah hidup karena didera kesulitan dan kekecewaan akibat kalah bersaing memperoleh materi, dan keadaan kehilangan tata nilai. Gejala yang dapat didiskripsikan antara lain banyak usaha dengan menempuh

jalan pintas untuk mencapai tujuan memperoleh harta-materi semisal melalui korupsi, perampokan, perampasan, dan tidak jarang disertai dengan kekejaman dan kesadisan.

Gejala yang paling memprihatinkan adalah tidak sedikit generasi muda, sebuah generasi masa depan yang akan mengambil peran dalam kehidupan bangsa dan negara juga telah terhuyung-huyung jatuh ke dalam lembah *anomie* melalui sabu-sabu, kecanduan obat-obatan terlarang, tindak kriminal dalam berbagai jenisnya, pergaulan bebas antar jenis yang tidak jarang menyeret mereka dalam rayuan syetan dan terombang-ambing melalui sajian film-film pornografi. Sebuah generasi yang hanya mengincar nikmat kekinian dan mengabaikan masa depan dan tanggung jawab mereka sendiri sebagai kekuatan masa depan yang menjanjikan. Ini bertentangan dengan Sabda Nabi Saw, "*Subhanul yam Rijahl Ghahh* (pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan)". Udara yang sudah tidak sehat ini akibat penerapan teknologi modern yang tak terkendali oleh sisi-sisi moralitas, dan lebih mengedepankan aspek intelektualitas. Padahal keduanya harus berjalan seiring, sejalan secara sinergis.

4. Hawa Nafsu

Eksistensi manusia dalam alam fana ini adalah makhluk yang unik. Ia sangat menarik di mata manusia itu sendiri. Manusia mempertanyakan diri sendiri, apakah ia makhluk jahat ataukah makhluk baik. Seringkali manusia dipuja tetapi juga kadangkala ia dihujat. Secara internal manusia itu sendiri sering merasa bangga sebagai manusia tetapi juga ia sering kali menyesali keberadaannya sebagai manusia. Ada manusia yang tingkah

lakunya dipandang berada di luar batas prikemusiaan, tetapi ada manusia lain yang justru dipandang suci karena telah mencapai "pribadi yang sempurna" (*Insan Kamil*). Dalam hal ini, ada orang yang tingkah lakunya dikendalikan oleh hawa nafsu, dan ada orang yang senantiasa dibawah bimbingan hati nurani.

Membicarakan hawa nafsu, kita tidak dapat mengelak dari kata *hawa* dalam bahasa Arab. Sebab, hawa nafsu merupakan turunan dari kata *hawa* tersebut. Menurut al-Isfahani, penyebutan *hawa* mengandung arti bahwa pemiliknya akan jatuh ke dalam keruwetan besar ketika hidup di dunia, dan di akhirat dimasukkan ke dalam neraka *Hamyah*. Sedangkan al-Maraghi memahami *hawa* sebagai keadaan kejatuhan seseorang ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah.

Al-Qur'an menyebut *hawa* berkaitan dengan tingkah laku yang negatif, seperti: Perbuatan orang dhalim mengikuti hawa nafsunya, sebagaimana tersebut dalam QS.30:29. 2). Perbuatan orang sesat mengikuti hawa nafsunya. Ini tersebut dalam QS.5:77. 3). Perbuatan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, tersebut dalam QS.6:150. 4) Perbuatan orang yang tidak berilmu, seperti dijelaskan dalam QS.45:18.

Al-Qur'an menyebutkan bahwa *hawa* sebagai penyebab utama dari *dlalah* (kesesatan). Orang yang mengikuti hawa nafsunya berkenaan dengan masalah-masalah yang menyangkut keimanan dalam beragama, tentu akan tersesat dari jalan yang benar. Dan orang-orang yang mengikuti seseorang yang mengikuti hawa nafsunya, maka ia juga akan tersesat sebagaimana orang yang dikutiinya. Bahwa seorang rasul dilarang untuk mengikuti hawa nafsu orang-orang musyrik, yaitu

menyembah berhala. Hal demikian, karena seorang rasul harus berada dalam kebenaran dan hidayah Allah. Sedangkan perbuatan orang musyrik adalah perbuatan orang-orang yang sesat.

Hawa juga memiliki makna kecendrungan alamiah jiwa manusia yang muncul dari nafsu dan selera kebinatangan. Menurut konteks al-Qur'an maknanya cenderung kepada hal-hal yang jelek, dan menyebabkan manusia tersesat dari jalan yang benar. Dalam hal ini, al-Qur'an melawankan *hawa* dengan *'ilm* (pengetahuan) yang diwahyukan oleh kebenaran. Sebagaimana yang tergambar dalam QS.2:145: Perbuatan yang mengikuti hawa nafsu adalah bertentangan dengan *'ilm* yang pada dasarnya membawa kebenaran dari Allah melalui wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah. *'ilm* (pengetahuan) dapat diganti dengan *al-haqiq* (kebenaran), karena keduanya adalah dua aspek yang sama-sama bersumber dari wahyu, seperti terjabar dalam QS.5:48.

Menarik untuk diperhatikan bahwa sikap mereka yang lebih memilih mengikuti hawa nafsunya dari pada petunjuk Allah kadang-kadang ditunjukkan dalam al-Qur'an dengan ungkapan "orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan". Hal ini tersebut dalam QS.25:43. Sikap mental orang yang mampu menekan hawa nafsunya seperti yang termaktub dalam QS.79:40-41: adalah mental orang yang takut kepada Tuhan, menjauhi laranganNya dan menghindarkan diri dari maksiat kepada Allah. Orang yang menekan hawa nafsu selalu berada pada tingkatan jiwa yang luhur, jiwa yang *mutmainnah* yang selalu berpegangan pada hidayah dan kebenaran Allah.

Perasaan takut kepada Allah itu didahului oleh *'ilm*. Dalam QS.35:28 disebutkan hanya orang-orang yang berilmu (ulama)

yang memiliki rasa takut kepada Allah. Jika melihat *munasabah* dengan ayat sebelumnya (QS.79:37-38) maka sikap mental ini merupakan kebalikan dari sikap mental orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang yang menurut Fakhr al-Razi mengalami distorsi pemikiran, yang justru lebih mengutamakan kesenangan dunia. Al-Qur'an hadir ditengah-tengah umat manusia sebagai *basirah wa naẓīran*. Al-Qur'an memperingatkan umat manusia agar mereka menyadari jati diri dan hakikat keberadaannya.

Manusia yang selalu menuruti hawa nafsu, hatinya berada dalam kekosongan. Sebagaimana tersebut dalam QS.14:43: hati mereka sulit untuk memahami dan berangan-angan tentang kebenaran laksana udara yang tidak ada apa-apanya (*hampa*) sehingga mereka pantas berada dineraka Hawiyah. Hal ini dijelaskan dalam QS.101:9: Hawiyah itu adalah salah satu tempat di neraka Jahannam. Orang yang berada di Hawiyah laksana anak yang terlindung di bawah lindungan ibunya sehingga ia tidak akan mendapatkan lindungan dari yang lain.

Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang selalu berpijak pada kebenaran dan dalil-dalil yang nyata, yaitu al-Qur'an. Sedangkan penduduk Mekkah (orang kafir) adalah orang yang selalu menghasi perbuatannya dengan kemusyrikan dan memusuhi Allah dan rasul-Nya. Hal ini diungkapkan dalam QS.47:14:

Ayat ini mengklarifikasi pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Saw sama dengan orang-orang musyrik yang selalu mengikuiti hawa nafsunya. Imam Qatadah mengatakan bahwa orang-orang musyrik memiliki Uzza yang tidak dimiliki umat Islam, sedang umat Islam memiliki Allah yang tidak dimiliki orang-orang musyrik.

Sabda Nabi Saw selalu mengarah kepada kebenaran dan wahyu, bukan mengarah kepada hawa nafsu dan tendensi pribadi. Hal ini termaktub dalam QS.53:3-4: Ayat ini turun karena tuduhan orang kafir yang mengatakan bahwa Nabi Saw adalah manusia yang selalu berkata berdasarkan hawa nafsu (*marah/ghalab*), seperti hadith yang dirwayatkan oleh 'Abdullah b. 'Amr: Hadith di atas menjelaskan bahwa orang Quraisih melarang kepada 'Abdullah b. 'Amr untuk menulis apa yang disabdakan Nabi Saw. Akan tetapi setelah disampaikan kepada Nabi Saw maka Nabi Saw memerintahkan kepada 'Abdullah b. 'Amr untuk menulis apa yang disabdakan Nabi Saw. Karena, sabda Nabi Saw tersebut memuat kebenaran (*haqq*). Dalam hadith yang lain: Nabi Saw berbicara dalam kebenaran (*wahyu*).

Dari penjabaran di atas hawa nafsu berasal dari bahasa Arab, *hawa*. Semua ayat al-Qur'an yang berbicara tentang *hawa* mengertucut kepada adanya kecenderungan terhadap perbuatan yang negatif. Oleh karena itu, seseorang yang dalam hidupnya mengikuiti hawa nafsu selalu mendapat kecaman dari al-Qur'an.

5. Makna Profesionalisme Menurut Al-Qur'an

Sejumlah ajaran yang ada dalam Al Qur'an mirip dengan hitungan matematis, memiliki premis-premis dan konklusi. Kandungan yang ada menguatkan sebab-sebab teoritis yang melahirkan berbagai akibat. Salah satu diantaranya Al Qur'an berbicara tentang fungsi manusia dan perubahan yang ada dalam dirinya. Terbaginya manusia dalam bidang - bidang keahlian juga termasuk kajiannya. Ada insinyur, President, karyawan semuanya berjalan menurut hukumnya masing-masing. Antara satu dengan

yang lainnya saling membutuhkan dan ketergantungan. inilah yang dimaksud firman Allah surat al-Zukhruf : 32.

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا...

artinya: Kami telah menentukan diantara mereka pembahagian mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah mengigikan sebagian merekaatas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain..... (Depag RI, Jakarta: 1978, 798)

Hal seperti ini dimaksud oleh Sekh Muhammad al-Ghazali dengan hukum *Prakematis fungsional*, Yaitu hukum di mana manusia menjalankan fungsinya masing-masing sehingga terwujud sebuah jaringan-jaringan hubungan saling berkaian dan membutuhkan tanpa hidup berdampingan dengan bawahannya, seorang presiden tidak dapat menjalankan tugas-tugas kenegaraan tanpa dibantu oleh beberapa kabinet yang dibentuknya. Semua yang ada didunia berputar, berkomunikasi, untuk saling memberi kemanfaatan dan memanfaatkan.

Di sinilah perlunya sebuah aturan yang mengatur kehidupan yang serba berbeda antara yang satu dengan yang lain. Sehingga manusia dapat menjalankan fungsinya masing-masing demi tercapainya sebuah tujuan kehidupan yang damai, sejahtera, dengan tidak ada tumpang tindih dalam menangani semua persoalan kehidupan.

Bab ini akan mengkonfirmasi fungsi masing-masing manusia, yang dalam kajian teori dinamakan *professionalism*, dengan ayat-ayat al-Quran sebagai wujud aturan-aturan umat Islam dalam menjalani fungsinya sebagai khalifah di bumi.

Pengertian Profesional

Istilah *professionalisme* berasal dari bahasa Inggris, *professional* dengan arti ahli. *Professionalisme* merupakan sifat dari profesional yang mempunyai makna berkenaan dengan pekerjaan seseorang yang menggelutinya secara khusus. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia *professionalisme* diartikan mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi. Seseorang yang mempunyai keahlian atau menkuni bidang tertentu sehingga karyanya dapat mencapai hasil yang bermutu, berkualitas seseorang tersebut disebut orang yang profesional.

Dari beberapa definisi dapat diambil sebuah kepehaman bahwa *professionalisme* adalah paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus diserahkan kepada orang yang mempunyai kemampuan untuk mengerjakannya (*professional*), sehingga hasil pekerjaanya bermutu dan berkualitas. Menurut Mukhtar lutfi yang dikutip oleh Ahmad Tafsir menyatakan bahwa bahwa, seseorang dapat dikatakan profesional apabila dalam dirinya terdapat beberapa kriteria sebagai berikut: (Ahmad Tafsir, Bandung: 1991, 112).

- a. Seseorang mempunyai keahlian, dalam profesinya.
- b. Dalam menjalankan profesinya dia memenuhi panggilan hidup, dan dijalani sepenuh waktu.
- c. Memiliki teori-teori yang universal.

- d. Hasil untuk masyarakat bukan untuk dirinya sendiri.
- e. Punya kecakapan untuk diagnosis dan kompetitif.
- f. Punya otoritas dalam menjalankan profesinya.
- g. Mempunyai kode etik, sebagai etika seseorang dalam menjalaninya.

Dari beberapa kriteria yang dimaksud diatas dapat dipersempit lagi menjadi dua kriteria pokok, karena beberapa kriteria yang lain hanya sebagai faktor pendukung saja. Dari kriteria tersebut adalah kapasitas dalam mengerjakan sebuah pekerjaan (ahli), kualitas atau mutu.

Al-Qur'an memang tidak secara eksplisit menjelaskan tentang profesionalisme, tetapi dengan mengetahui kriteria-kriteria diatas, maka akan kita konfirmasi dengan tuntunan Islam yang semuanya tercover dalam Al Qur'an. Dari beberapa ayat yang diterbitkan dibawah ini semua menunjukkan motivasi AlQur'an dalam membentuk pribadi-pribadi yang sesuai dengan kriteria profesionalisme.

- a. Ayat-ayat yang menunjukkan kepada keahliah, al-Nisa': 59, 83, al-Nahl: 43, al- Anbiya': 7, al-Furqan: 59. Dari kelima ayat tersebut yang masuk dalam kelompok makiyah; al-Nahl: 43, al-Anbiya': 7, al-Furqan: 59. Dari kelompok madaniyah, al- Nisa': 59, 83, .
- b. Ayat-ayat yang menunjukkan motivasi untuk bekerja yang berkualitas atau mutu, di antaranya surat al-Imran: 142, al-Nahl: 96,97, al-Taubah: 19,79, 105. Al-Haj:7 8, al-Mulk: 2, al-Insyirah: 7. Dari ayat tersebut yang termasuk kelompok makiyah adalah, surah al-Nahl: 96, 97, al-Ankabut; 69, al-

Mulk: 2, al Insyirah: 7. Dari kelompok madaniyah surah al-Imran: 142, al-Taubah: 19, 79, 105, al-Haj: 78, al-Ankabut; 6.

Tinjauan Al-Qur'an Tentang Profesionalisme

A. Keahlian

Tuntunan al-Qur'an pertama kali dalam membina manusia yang profesional adalah harus mengembalikan sesuatu kepada pakarnya, baik sesuatu tersebut berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau masalah-masalah yang lain dalam kehidupan. Mereka-lah orang yang mampu mencerangkan sesuatu yang belum jelas dan dapat menawarkan solusi atas problematika yang ada. Karena itu Allah berfirman dalam surat al Nahl:43 dan al Anbiya':7.

فَسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ...

Artinya: Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. (Depag RI, 408.)

Bertanya kepada orang yang berilmu adalah suatu kewajiban, agar kita tidak terjerumus kedalam jurang kesesatan atau kerusakan. Apakah ketidaktahuan itu bertolak dalam masalah keagamaan atau non agamis. Sebatas diluar kapasitas kemampuan manusia untuk mengungkap masalah yang sedang dihadapi. Dengan menyerahkan sesuatu kepada orang yang menguasai atau yang ahli, akan menyelamatkan manusia menuju kerusakan (Al-Zuhaili, Beirut tt, XIV, 21).

Kata *dhi'kir* yang disebut dalam ayat tersebut bermakna keadaan jiwa seseorang yang memungkinkan dia untuk menjaga apa yang telah diyakininya, atau menghadirkan (menjaga sesuatu) dalam hati. Bahkan untuk menjaganya dilakukan secara kontinyu

BAB IV DIMENSI SEJARAH DAN PEMIKIRAN

1. Genealogi Negara Masa Rasulullah Saw.

Menjelang usia 40 tahun, Muhammad sudah terbiasa *bertahannus* di gua Hira. Nabi tinggal di gua ini mula-mula hanya beberapa saat saja. Namun akhirnya berlangsung sehari-hari bahkan berlangsung satu bulan. (Sa'id Ramadhan, Beirut: t,79). Pada tanggal 17 Ramadhan 611 H malakat Jibril menyampaikan wahyu Allah yang pertama yakni surat al-'Alaq 1-5. Dengan turunnya wahyu pertama ini berarti Muhammad telah dipilih oleh Tuhan sebagai Nabi. Namun dia belum diperintahkan untuk menyeru manusia kepada suatu agama. Selang beberapa waktu, Jibril datang lagi kepada Nabi untuk menyampaikan wahyu Allah yang tercantum dalam surat al-Muddatsir 1-7.

Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah berdakwah. Pertama-tama beliau menyampaikan secara diam-diam dilingkungannya sendiri. Karena itulah orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah kalangan keluarga sahabat-sahabatnya sendiri. Ini dakwah Rasul pada fase ini adalah meng-

ajak manusia untuk mengesakan Allah, mensucikan dan membersihkan jiwa dan hati, menguatkan barisan, dan melebarkan kepentingan pribadi ke dalam kepentingan jamaah (al-Hasyimi, Jakarta: 1993, 47).

Dari sini dapat dipahami bahwa dakwah Nabi pada tahap awal ini adalah menanamkan jiwa *tauhid* pada diri setiap muslim dan menimbulkan rasa persaudaraan di antara mereka. Setelah Nabi berdakwah secara diam-diam dan juga sudah mulai menunjukkan hasilnya terutama dari kalangan keluarga dan sahabat-sahabatnya, beliau berdakwah untuk masyarakat umum. Nabi mulai menyeru kepada segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan, baik dari golongan bangsawan maupun hamba sahaya. Mula-mula ia menyeru penduduk Mekah kemudian penduduk negeri lain. Di samping itu, ia juga menyeru orang-orang yang datang ke Mekah dari berbagai penjuru negeri untuk beribadah haji. Dengan usahanya yang gigih, jumlah pengikut Nabi yang tadinya hanya belasan orang semakin banyak. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang lemah namun semangatnya sangat membaja.

Nabi Muhammad berdakwah secara diam-diam ini berlangsung lebih kurang 3 tahun. (Ibrahim Hasan, ter. Djahdan Humam, Yogyakarta: 1989, 83). Namun orang Quraisy memandang rendah kepadanya dan kepada sahabat-sahabatnya. Setelah dakwah terang-terangan ini, para pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Nabi. Semakin bertambahnya pengikut Nabi, semakin keraslah tantangan dan gangguan yang dilancarkan oleh orang Quraisy.

Setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan kaum Quraisy menentang seruan Nabi tersebut: 1). Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Yang terakhir ini tidak mereka inginkan; 2). Nabi Muhammad menyeru persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Hal ini tidak disukai oleh kelas bangsawan Quraisy; 3). Para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat; 4). *Taqi'd* kepada nenek moyang merupakan kebiasaan yang berakar pada bangsa arab; 5). Pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rizki. (Ahmad Syalabi, Jakarta: 1983, 87-90).

Beberapa alasan di atas mengilustrasikan bahwa orang-orang Quraisy tidak mau menerima seruan Islam karena *'ashabiyah* (fanatik) golongan yang sangat kuat yang tidak mau menerima ajaran kecuai yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Juga apa yang dibawa oleh Muhammad sangat tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan keadaan mereka.

Banyak cara yang ditempuh orang Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi, baik dengan cara diplomatik maupun dengan cara kekerasan. Cara diplomatik mereka berusaha melarang dakwah Nabi lewat Abu Thalib, paman Nabi yang sangat disegani orang Quraisy, bahkan mereka berusaha untuk memisahkan Nabi dengan Abu Thalib. Cara kekerasan yaitu dengan cara pemboikotan terhadap Bani Hasyim secara keseluruhan dengan memutuskan segala hubungan dengan suku ini. Pemboikotan ini baru berhenti setelah beberapa pemimpin Quraisy meyakini bahwa

apa yang mereka lakukan sungguh suatu hal yang keterlaluan.

Pada tahun kesepuluh kenabian, Abu Thalib yang merupakan pelindung utama Muhammad meninggal dunia pada usia 87 tahun. Tiga hari setelah itu Khadijah, istri Nabi meninggal dunia pula (Badri Yatim, Jakarta: 1995,23). Untuk menghibur Nabi yang sedang ditimpa duka, Allah meng*'isra' mi'raj* kannya pada tahun kesepuluh kenabian. Berita tentang *'isra' mi'raj* ini menggepalkan masyarakat Mekah. Bagi orang kafir periswita ini dijadikan propaganda untuk mendustakan Nabi. Sedangkan bagi orang yang beriman, ia merupakan ujian keimanan.

Pada tahun kesebelas kenabian, setelah terjadinya peristiwa *'isra' mi'raj* terjadilah suatu peristiwa yang tampaknya sederhana tetapi kemudian ternyata merupakan titik awal lahirnya era baru bagi Islam dan juga bagi dunia. Yakni perjumpaan Nabi di Agabah, Mina, dengan enam orang Khajraj Yatsrib yang datang ke Mekkah untuk ibadah haji. Sebagai hasilnya enam orang tersebut masuk Islam dan ia berjanji kepada Nabi akan mengajak penduduk Yatsrib untuk masuk Islam.

Pada tahun dua belas kenabian, datang lagi sekelompok orang Yatsrib yang terdiri sepuluh orang suku Khajraj dan dua orang suku Aus di Agabah. Orang ini menyatakan masuk Islam dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Nabi. Periswita ini kemudian dikenal dengan *ba'at agabah* pertama (Munawir Syadhali, Jakarta: 1990, 24).

Pada musim haji berikutnya jamaah haji yang datang dari Yatsrib berjumlah tujuh puluh tiga orang. Atas nama penduduk Yatsrib, mereka meminta Nabi agar berkenan pindah ke Yatsrib. Mereka berjanji akan membela Nabi dari segala ancaman. Hal

ini pun diterima oleh Nabi. Peristiwa ini akhirnya dikenal dengan *baiat agabab* kedua (Ibid). Oleh banyak pemikir politik Islam dua *baiat* tersebut dianggap sebagai batu-batu pertama dari konstruksi negara Islam.

Setelah orang-orang Quraisy mengetahui perjanjian Nabi dengan orang-orang Yatsrib tersebut, semakin keraslah intimidasi yang dilakukan orang-orang Quraisy terhadap kaum muslimin. Bahkan mereka berkumpul di Dar al-Nadwah untuk merencanakan pembunuhan terhadap Nabi (Ibn Atsir, Beirut: 1987, Vol.II, 3-7). Di antara mereka ada yang berpendapat untuk membunuh Nabi hendaklah masing-masing kabillah mengurus satu pemuda yang membawa pedang untuk menghabisi Nabi (Ibn Jauzi, Beirut, t, VOI.III,47). Dengan cara ini akan sulitlah apabila ada yang akan menuntur atas kematian Muhammad. Hal ini menjadikan Nabi segera memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Yatsrib (Goitien, Leiden: 1983, 3). Nabi memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Yatsrib lebih dahulu, sedangkan Nabi masih tetap tinggal di Mekkah untuk sementara waktu. Dalam waktu dua bulan, hampir semua kaum muslimin kurang lebih 150 orang telah meninggalkan kota Mekkah. Hanya tinggal Ali dan Abu Bakar yang tinggal di Mekkah bersama Nabi. Keduanya menemani dan membela Nabi sampai iapun berhijrah ke Yatsrib. Nabi memasuki kota Yatsrib dan penduduk kota itu mengelu-elukan kedatangannya dengan penuh kegembiraan (Ibid, 64). Sejak itu sebagai penghormatan kepada Nabi, nama kota Yatsrib dirubah menjadi *Madinatu Nabi* (kota Nabi) atau sering pula disebut *Madinatu munawwarah* (kota yang bercahaya) karena dari sinilah cahaya Islam memancar keseluruh dunia.

Negara Madinah

Setelah tiba dan diterima penduduk Yatsrib (Madinah), Nabi resmi menjadi pemimpin kota ini. Babak baru dalam dunia Islam pun dimulai. Di Madinah lah pertama kali lahir satu komunitas muslim yang bebas dan merdeka di bawah kepemimpinan Nabi.

Penduduk Madinah ketika itu terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Mekkah (*muhajirin*) serta orang-orang Madinah yang mengundang Nabi dan menerimanya di kota ini (*anshar*). Namun di samping itu, ada juga komunitas-komunitas lain yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang arab lain yang belum mau menerima Islam dan masih tetap memuja berhala (Syadhali, 10). Orang-orang tersebut berasal dari suku Aus dan Khajraj. Jadi dengan kata lain umat Islam di Madinah bukanlah satu-satunya komunitas tersendiri namun merupakan satu bagian dari masyarakat yang *plural*. Hijrah yang dilakukan Nabi dari Mekkah ke Madinah merupakan *starting point* dari misinya. Di kota yang baru ini Nabi memulai misinya dengan apa yang dikenal dengan *politico-religious career*. Sebab jauh sebelumnya, Islam hanyalah murni agama saja. Namun setelah hijrah, Islam menjadi kesatuan agama dan politik (Mahmud Nasir, New Delhi, tt, 11). Dengan kata lain, dalam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan yaitu kekuasaan spiritual dan kekuasaan politik yang diwujudkan dengan pembentukan negara Madinah.

Negara, menurut para ahli politik, didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah tertentu yang diorganisasikan oleh pemerintah negara yang sah yang mempunyai kedaulatan baik keluar maupun kedalam. Dari

pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa ada empat unsur yang mendasar yang harus dipenuhi dalam setiap negara, yakni rakyat atau penduduk, wilayah, pemerintah, kedaulatan.

Keberadaan Madinah ketika itu bila dikaitkan dengan empat unsur negara di atas dapatlah dikatakan sebagai negara. Karena sudah memiliki keempat unsur di atas. Namun tentunya negara Madinah yang ada pada waktu itu tidaklah bisa disamakan dengan negara-negara modern saat ini yang semuanya sudah tertata rapi.

Dalam rangka mempertukokoh masyarakat dan negara baru itu Nabi segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat (Yatim, 25-26). *Pertama*, membangun masjid. Selain untuk tempat shalat juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin, juga sebagai tempat bermusyawarah mengenai masalah-masalah yang dihadapi. Masjid kala itu bahkan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. *Kedua* adalah *wehnuwah islamiyah* (persaudaraan sesama muslim). Nabi mempersatukan golongan *Muhajirin* dan golongan *Anshar*. Apa yang dilakukan Nabi ini berarti menciptakan suatu bentuk persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama, menggantikan persaudaraan berdasarkan darah. *Ketiga* adalah hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Sebagaimana penjelasan di atas, di Madinah di samping orang-orang Islam juga hidup masyarakat Yahudi dan orang-orang yang masih menganut ajaran nenek moyang mereka (*baganni*).

Agar stabilitas dapat terwujud, Nabi mengadakan perjanjian dengan masyarakat Madinah. Perjanjian ini dalam pandangan ketatanegaraan sering disebut "Piagam Madinah". Nabi

Muhammad mempermaklumkan satu perjanjian yang mengatur kehidupan dan hubungan antar komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang *plural* di Madinah. Perjanjian ini lebih dikenal dengan nama Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah.

Pakar ilmu politik Islam menganggap bahwa Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal ini merupakan konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam pertama yang didirikan oleh Nabi di Madinah. W. Montgomery Watt mengatakan, sebagaimana dikutip Abdul Kadir Jaelani: Bahwa pembukaan Piagam Madinah merupakan proklamasi berdirinya negara Madinah yang kemudian menjadi negara Islam. (Abdul Kadir Jaelani, Surabaya: 1995, 37).

Prinsip-prinsip dasar yang telah diletakkan Nabi lewat Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah adalah:

- a. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi satu komunitas;
 - b. Hubungan antara sesama komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan komunitas lain berdasarkan atas prinsip-prinsip: (a) Bertetangga dengan baik; (b) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; (c) Membela mereka yang teraniaya; (d) Saling menasihati; dan (e) Menghargai kebebasan beragama (Munawir Syadhali, 15-16).
- Satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam Piagam Madinah tidak menyebut agama negara.

Dengan terbentuknya negara Madinah, Islam bertambah kuat. Perkembangan yang pesat ini membuat orang-orang Mekkah

dan musuh Islam lainnya menjadi trisau. Kerisauan ini mendorong orang Quraisy berbuat apa saja. Untuk menhadapi kemungkinan-kemungkinan musuh, Nabi sebagai kepala negara mengatur siasat dan membentuk pasukan tentara.

Umat Islam diizinkan berperang dengan dua alasan: (a) Mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya; (b) Menjaga keselamatan dalam penyebaran kepercayaan dan mempertahankan-kannya dari orang-orang yang menghalanginya. (hasan, 28-29).

Dalam sejarah negara Madinah banyak terjadi peperangan sebagai upaya kaum muslimin mempertahankan diri dari serangan musuh. Perang pertama yang sangat menentukan masa depan negara Islam ini adalah perang Badar. Perang antara kaum muslimin dan musyrikin Quraisy. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadhan 2 H (Al-Jauzi, 97). Pasukan muslim terdiri dari 305 orang dan orang-orang Quraisy sejumlah 900 sampai 1000 orang. Perang ini dipimpin sendiri oleh Nabi. Dalam peperangan ini kaum muslimin keluar sebagai pemenang.

Pada tahun 10 H Nabi menunaikan ibadah haji yang terakhir yang dikenal dengan *haji Wada'*. Pada kesempatan ini Nabi menyampaikan khutbah yang bersejarah yang berisi: Larangan menumpahkan darah kecuali dengan *baq*, larangan mengambil harta dengan batil, larangan *riba*, larangan menganiaya, perintah memperlakukan istri dengan baik, dan perintah menjauihi dosa, serta perintah untuk selalu berpegang pada al-Quran dan Hadits (Ibn Atsir, 170-171). Isi khutbah inilah yang merupakan prinsip-prinsip yang mendasari gerakan Islam. Setelah selesai ibadah haji, Nabi segera pulang ke Madinah. Dua bulan setelahnya Nabi menderita sakit demam. Dan akhirnya pada hari Senin tanggal

12 Rabi'ul Awal 11 H. bertepatan dengan tanggal 8 Juni 632 M Nabi wafat di rumah istrinya 'Aisyah ra.

Akhirnya, sejarah perjalanan Nabi di atas dapat ditarik benang merah bahwa Nabi Saw. di samping sebagai pemimpin agama, juga seorang negarawan dan pemimpin politik yang tiada bandingnya. Hanya dalam waktu 11 tahun menjadi pemimpin politik, beliau berhasil menundukkan jazirah Arab dalam kekuasaannya.

2. Tantangan Dakwah

Sekarang kita sudah memasuki 15 abad syi'ar Islam terekspressikan di muka bumi. Mulai zaman Rasulullah Saw, sahabat, tabi'in, para imam madhab, zaman kemunduran Islam, zaman kebangkitan kembali setelah mengalami stagnasi (kejumudan) atau zaman modern yang dilanjutkan dengan postmodern. Dari beberapa periodisasi sejarah perkembangan Islam tersebut, dalam teori sejarah menurut Devin Deewes (ahli sejarah dari California) akan ada tiga komponen penting dalam setiap perjalanan sejarah kehidupan manusia yaitu *genuine* (masa peradaban asli), *change* (perubahan peradaban), dan *development* (perkembangan peradaban) yang akan berjalan secara dinamis dan berputar (*cycle*) seiring dengan karakter masing-masing tahapan periodisasi tersebut. Berkaitan dengan teori ini sebagai seorang pekerja sosial dan pejuang Islam penting bagi kita untuk memahami dinamika peradaban manusia di sekitar kita dalam rangka untuk mengkonkretisasikan dakwah serta menyusun strategi yang relevan dengan dakwah (perjuangan) yang dilakukan. Jangan sampai aktivitas dakwah kehilangan

relevansinya karena kurang pemahaman para da'I dalam membaca lingkungan sekitarnya. Hal ini diakibatkan oleh strategi dakwah yang *ahistoris*, buta dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi dan pendidikan, dimana da'I tersebut hidup. Untuk itu dalam menghadapi tahun depan, alangkah baiknya kalau direnungkan kembali perjalanan dakwah Islamiyah dalam dari segi visi, misinya, historisasinya, sehingga dapat ditemukan substansi (isi) dakwah Islamiyah yang harus selalu ada dalam setiap aktivitas dakwah. Juga tantangan-tantangannya dapat disikapi dengan strategi yang relevan bagi obyek dakwah, akhirnya dakwah Islamiyah tidak kehilangan *elan vital-nya* untuk *Syar Islam li 'Ula'i Kalimahilahi Haya al-'Ulya*.

Dalam konteks dakwah secara kelindonesian, gejala umum yang dapat dirasakan dewasa ini-khususnya kaitannya dengan kehidupan beragama-adalah banyaknya ilmuwan yang berdomisili di kota-kota besar yang menyadari benar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tidak mampu menyelesaikan problem kehidupan manusia. Karena iptek tidak mampu memberikan ketenangan batin kepada manusia, terasa ada sesuatu yang hilang dari diri mereka. Akhirnya mereka pun mencari sesuatu yang hilang tersebut dengan mencarinya pada ajaran spiritual keagamaan. Semaraknya kehidupan keagamaan dikota-kota misalnya di Kediri dan sekitarnya ada istighasah, dzikrul ghaflin, janiyah ahli thorigah, yang dihuni oleh lapisan atas baik dari segi ekonomi maupun pengetahuan merupakan salah satu indikator tentang betapa besarnya kesadaran akan rasa kehilangan dari diri manusia. Sehingga tidak jarang ditemukan orang yang belum merasakan nikmatnya beragama, menjadi malu scandainya

tidak melaksanakan tuntunan dan ajaran agamanya. Indikator lain adalah fenomena simbol-simbol keagamaan Karisidenan Kediri misalnya tidak akan kesulitan untuk menemukan tempat-tempat sholat, baik ditempat-tempat umum, lembaga pemerintah, pendidikan, atau dikampung-kampung hampir disetiap RT dapat ditemukan tempat ibadah umat Islam tersebut baik berupa langgar, masjid atau sekedar musholla.

Kalau gambaran tempat ibadah ini secara umum atau lahiriyah menggambarakan dari segi dakwah, tetapi disisi lain terdapat persoalan yakni kesenjangan ekonomi sekarang ini merupakan gejala umum yang tentunya mempunyai dampak dalam berbagai bidang, terutama dalam masalah strategi dakwah yang sering kali tidak menemukan sasaraannya. Misalnya tema dan materi dakwah seringkali tidak membumi atau menyentuh problem-problem dasar umat Islam, sehingga kelemahan dalam bidang ekonomi seringkali digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendukung maksud-maksud mereka, misalnya untuk suksessi pilkades, pilkada, atau pemilu. Ini menemukan relevansinya dengan sabda Kanjeng Nabi Saw: "Kada al-Fagru an Yakuna -Kufan" (*bampir saja kejakaran mengantarkan kepada kekefuran*).

Di kota-kota berdomisili banyak ilmuwan dari berbagai disiplin serta para pengusaha yang sukses sekaligus haus ketenangan batin. Tidak jarang kehausan akan pegangan mengantarkan sebagian dari mereka untuk memahami ajaran agama dengan sangat ketat dan kaku. Sebagai gambaran seorang yang dinilai sebagai ilmuwan kadang beranggapan bahwa masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak menggunakan listrik atau kursi, pribadi Muslim yang baik adalah

yang *performance*-nya berjenggot, dengan dalil sudah atau belum/ tidak digunakan oleh masyarakat pada zaman Rasulullah Saw. Akibat yang ditimbulkan oleh belajar sendiri secara orodidak tanpa perantara seorang da'i atau guru dengan tidak memahami seluk beluk disiplin ilmu-ilmu keislaman berakibat lahirnya kelompok-kelompok kecil yang menyempal dari masyarakat Islam. Efeknya dengan kehadiran kelompok-kelompok kecil ini tidak hanya kepada mereka sendiri tetapi juga keseluruhan umat Islam. Karena tidak jarang sikap dan pandangan-pandangan mereka menimbulkan keresahan-keresahan sosial. Menurut kami hal demikian harus segera diantisipasi oleh kita sebagai para da'i karena sikap-sikap demikian akan terus bermunculan seiring dengan ekscs dinamika masyarakat akibat dari kehausan batin serta ketidak mampuan kita memberikan kepuasan ruhani dan nalar kepada masyarakat muslim secara keseluruhan.

Kelompok-kelompok seperti itu tidak serta merta di Vonis sesat dan menyesatkan "*Fadhalu wa adballu*" yang sering terjadi dewasa ini. Tetapi kita harus menghadapi mereka dengan argumentasi-argumentasi ilmiah yang kokoh serta dengan dada yang sangat lapang. Seperti diungkap dalam al-Qur'an "Ud'u ila Sabili Rabbika bi al-Hikmah wa al-Maw'idzah al-Hasanah, wa Jadilhum Hiya Ahsan...." (*Ajialah mereka kejalan Tuhanmu dengan cara yang bijak dan nasehat-nasehat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik....*). Nabi Saw juga mensinyalir dalam sabdanya "Khatibu al-Nasa bi Qadi Uqulhim" (*dakwahlah kepada mereka sesuai dengan kadar kemampuan intelektual mereka*). Artinya ketika kita menghadapi masyarakat perkotaan yang relatif mapan dari sisi ekonomi, pendidikan, status dan struktur sosial, maka

strategi dakwah yang relevan harus didukung oleh uraian-uraian ilmiah dan logis serta menyentuh hati dan menyujukkannya.

Berbeda dengan obyek dakwah diartasi adalah dakwah di daerah pedesaan dan kaum pinggiran (*pbberjerd*). Maksud dari kaum pinggiran disini adalah lemahnya kemampuan mereka (masyarakat Islam) dari sisi kelembagaan ataupun sumber daya manusia, adanya sikap fanatisme (*'ashabiyah*) sehingga kurang dalam menyalurkan seluruh aspirasi umat, keterbatasan lapangan pekerjaan, informasi dan pembinaan, serta yang kian menggejala adalah keterbatasan dana. Maka strategi dakwah yang dapat dijadikan alternatif kepada masyarakat semacam itu adalah dengan memberikan *qutubah basanah* (contoh yang baik) yang memperhatikan sisi-sisi dakwah *balijah*. Alternatif ini berangkat dari asumsi bahwa syarat utama agar suatu umat dapat terpelihara adalah terciptanya kondisi yang terorganisasi, yang kemudian terwujud sikap ukhuwah, kerjasama, atau tindakan-tindakan yang mengarah kepada hal-hal yang produktif. Selama ini dakwah memang mengajarkan kepada kita bahwa Islam membawa rahmat untuk seluruh alam (*Rabmatan li al-'Alamin*). Tetapi kerahmatan tersebut kadang hanya menyentuh sebagian komunitas saja, tidak kepada umat yang dominisili di pedesaan dan pinggiran. Ini dischabkan ajaran agama yang menyentuh mereka baru segi-segi ibadah ritual (*ibadah mablah*), sedangkan segi-segi yang lain jikalau tersentuh hanya dalam bentuk perscorangan tidak secara kolektif. Dakwah dengan mengutamakan sisi-sisi tindakan (*dakwah bi al-hal*) diharapkan memunjang sisi-sisi kehidupan masyarakat Muslim, sehingga pada akhirnya setiap komunitas memiliki kemampuan untuk mengatasi kebutuhan dalam semua

segi kehidupan mereka baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Untuk itu yang urgen segera dilakukan oleh para mubaligh, da'i, atau para pejuang Islam yang lain adalah menemukan relevansi strategi dakwahnya, dengan melakukan *Shifting Paradigme* (perubahan paradigma menurut Thomas Kuhn), dari semula *doctriner* menjadi *substansif*, dari *eksklusif* ke *inklusif*, dari *individual* ke *kollektif*, dari *konsuntif* ke *produktif*, dari yang *otoriter* ke *demokratis*, dari *gauliyah* (retorika) ke *haliyah* (aksi). Sehingga dakwah dapat mengambil peran yang lebih besar dalam semua segi kehidupan umat Islam dewasa ini. Karena kalau perubahan strategi dakwah tidak segera mengambil peran demikian di khawatirkan tidak mampu mengantisipasi tantangan dakwah yang semakin hari semakin berat seiring dengan kompleksnya permasalahan yang ada dalam masyarakat Muslim. Apalagi kalau ada hipotesis yang mengatakan masyarakat industri (modern) akan semakin menjauh dari agama sehingga penyakit-penyakit masyarakat akan lebih banyak dan lebih parah. Dan dakwahpun akan semakin sulit untuk dilakukan dalam rangka mencari solusi problem *patologi sosial* masyarakat Islam.

3. Fenomena Majelis Ta'lim

Akhir-akhir ini, di beberapa daerah di Indonesia, telah tumbuh subur lembaga-lembaga kajian keagamaan, mulai majlis pengajian ibu-ibu majlis ta'lim, ibu-ibu muslimat, jama'ah pengajian yasinan, jam'iyah dzikir dan istighosah, jam'iyah sholawatan dan lain sebagainya. Klub-klub keagamaan ini biasanya dijalankan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan oleh

para anggota jama'ah. Mereka datang ke tempat perkumpulan (majlis) tanpa diundang layaknya acara-acara pertemuan yang lain. Materinya pun juga beragam, ada yang pendalaman membaca al-Qur'an, kajian tafsir al-Qur'an, peningkatan kualitas sholiat supaya lebih khushyu', acara yang mengkhuskan pada dzikir dan sholawatan, atau yang hanya fatwa-fatwa keagamaan dalam rangka memotivasi umat supaya mempunyai akhlak yang baik atau akhlaqul karimah. Dalam teori dakwah hal ini dinamakan dengan *amar ma'ruf nahi munkar* yang memang sangat diperintahkan oleh Islam.

Seperti apa yang telah dilakukan oleh penulis, mewarisi *tarz* (tradisi) yang ditinggalakan oleh orang tua, sejak tahun 80-an mengadakan pengajian tafsir jalalain di pondok pesantren al-Kamal. Majelis ini biasanya dilakukan tiap malam Sabtu setelah jama'ah shalat Isya'. Sejak tahun tersebut para masyarakat di sekitar Kunir mendapatkan pemahaman tentang tafsir-tafsir al-Qur'an, yang merujuk kepada kitab tafsir Jalalain. Sebuah buku tafsir karangan imam Jalaludin al-Suyuti dan Jalal al-Din al-Mahali. Dua ulama tafsir terkemuka dalam madhab Syafi'i, yang banyak dikaji di pesantren-pesantren Indonesia. Tiap malam Sabtu masyarakat berantusias untuk mengikutinya, baik dilakukan oleh orang-orang tua, para pemuda dan pemudi, maupun oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Mereka dengan rajin dan khushyu' mengikuti pengajian yang disampaikan dengan metode bandongan dan dialeg tersebut.

Fenomena majlis ta'lim ini menunjukkan, masyarakat kita sebenarnya mempunyai *ikhad* untuk mendalami ajaran agama Islam secara rasional dan ilmiah. Artinya dengan mengaji kitab

tafsir para pengikut pengajian mempunyai referensi yang luas dalam memahami ajaran-ajaran inti Islam berdasarkan sumbernya yang otentik yaitu al-Qur'an. Walaupun dalam mengikutinya kadang diselingi dengan *gyuonan*, *ngantuk*, dan *kelelahan ndeso*. Tetapi ini sebuah kegiatan yang patut diapresiasi oleh semua pihak. Baik oleh pemerintah, masyarakat secara umum dan oleh mereka-mereka yang belum mempunyai niat untuk mengaji tafsir al-Qur'an. Bagaimana majlis tafsir yang sudah ada itu, lebih luas *efektifnya* dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan umat secara luas. Tidak hanya terbatas oleh orang-orang deso, orang-orang yang telah mapan dalam pemahaman ajaran Islam, tetapi para perangkat desa, tokoh masyarakat juga bisa memberikan motivasi, tauladan yang baik agar Islam ini lebih membumi di daerah kita masing-masing, dengan adanya kajian ilmiah keagamaan semacam itu.

Juga dalam diri masyarakat kita, nampaknya terdapat semacam *shifting paradigm* (perubahan paradigma) dalam memahami ajaran Islam. Dulu ketika masyarakat masih mempunyai pola hidup sederhana, mereka mendapatkan ajaran agama dengan jalan taqlid kepada guru-guru mereka, kyai mereka tanpa *reserve*. Nampaknya sekarang mereka menginginkan ajaran agama mereka terima dan pahami dengan berdasarkan rasionalisasi atau logika yang dapat diterima oleh nalar mereka. Hal ini sudah di signyaltir oleh Nabi Saw: *kebatihu al-nasa bi qadri waqulihin* (sampaikan ajaran Islam ini kepada manusia lain sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka). Artinya ketika masyarakat masih berpola sederhana, tradisional, maka ajaran Islam disampaikan dengan penjelasan yang sederhana pula. Tetapi ketika masyarakat Islam kita sudah

berubah menjadi masyarakat yang mempunyai kultur atau budaya yang maju, maka Islam juga harus disampaikan dengan logika-logika masyarakat maju atau modern, sehingga Islam akan selalu menemukan relevansinya di setiap waktu dan keadaan (*shalihin fi kulli zaman wa makan*).

Selain itu, masyarakat kita ternyata juga memendam kerinduan adanya kajian Islam *otentik*. Artinya Islam yang bersumber dari dalilnya yang asli, tidak bersumber dari adat istiadat secara langsung, ceramah para guru, bacaan dari buku-buku terjemahan yang kadang kala belum tentu sesuai dengan maksud pengarangnya. Akhirnya Islam yang dipraktikkan terdistorsi oleh para pemuka adat, bercampur dengan kepentingan politik kekuasaan, tendensi ekonomi dan hajat-hajat duniawi lainnya. Akibatnya praktek keberagaman Islam di masyarakat kadang menimbulkan kegersangan hati nurani, tidak memberikan pencerahan dan ketenangan hati (*tuma'ninah*). Juga bisa memunculkan sikap cinta duniawi yang berlebihan, akhirnya seorang muslim kelihatannya rajin sholat, zakat dan haji. Atau sudah sempurna menjalankan rukun Islam, tetapi kenyataannya di masyarakat kita juga bermunculan kegalauan hati yang dimiliki oleh para muslim.

Fenomena majlis tafsir *Jalalain* seperti di Pondok pesantren al-Kamal yang diikuti oleh masyarakat secara umum itu, dapat mengobati kerinduan masyarakat akan Islam yang mencerdahkan, Islam yang memberikan pemahaman tentang Islam yang sinergis, antara ajaran Islam inti (*core*) yang berwujud ubudiyah rukun Islam yang lima, rukun iman dan ajaran-ajaran pokok lainnya, dengan dinamika masyarakat yang semakin canggih dalam

tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka merasa mendapatkan pengetahuan yang tidak ternilai harganya tentang Islam solutif terhadap problematika kehidupannya. Ini terbukti semakin lama para peserta majlis pengajian tafsir al-Qur'an ini semakin banyak, juga permintaan untuk melaksanakan pengajian di rumah-rumah mereka juga semakin antri, karena pelaksanaan pengajian hanya seminggu sekali.

Adanya majlis tafsir *Jalalyni* itu, dapat menciptakan suasana yang harmonis di antara anggota masyarakat muslim kita. Karena para peserta pengajian berasal dari berbagai latar belakang ekonomi, pendidikan, politik, aliran, status keluarga yang berbeda-beda. Akhirnya dengan frekwensi pertemuan mereka yang semakin sering, juga menghasilkan sikap dan sifat kekeluargaan antara peserta pengajian. Ini terbukti walaupun mereka bukan keluarga dekat, bukan tetangga, tetapi perasaan hidup bersama, senasib, sepejuangan itu muncul dengan sendirinya, tanpa harus melalui ikatan *primordialisme* yang kerap kali ada sebagai penghambat menciptakan *ukhuwah Islamiyah*. Misalnya scandainya ada temannya tidak hadir karena sakit, teman-teman yang lain menjenguknya, kalau ada yang meninggal dunia pasti akan takziah dan dibacakan doa bersama. Semua sikap itu merupakan hasil dari strategi pembelajaran majlis yang kolaboratif dan kekeluargaan selama mengikuti pengajian tafsir. Pengajian tafsir *Jalalyn* oleh Pondok pesantren al-Kamal sebagai bentuk partisipasi *publik* untuk mencerdaskan umat secara keseluruhan. Masyarakat tidak susah payah mendapatkan ilmu dengan masuk madrasah, pesantren, sekolahan atau institusi pendidikan yang lain. Pemerintah sebagai institusi yang

berwenang sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) juga ikut terbantu dalam mendidikarganya dengan adanya kegiatan itu. Hanya saja karena pengajian tafsir itu diadakan oleh lembaga *publik*, oleh masyarakat secara umum, tentunya praktek-praktek pembelajaran yang terukur, terencana, serta dievaluasi dengan baik tidak terwujud. Karena pelaksanaan kegiatan berjalan apa adanya, tanpa ada akuntabilitas, tidak seperti lembaga pendidikan pada umumnya.

Untuk itu perbaikan-perbaikan, di semua sisi dari semua majlis ta'lim yang ada di Indonesia perlu dilakukan. Supaya masyarakat peserta pengajian, pengasuh pesantren sebagai pelaku mendapatkan hikmah yang mendalam dengan kegiatan itu, baik sebagai wahana pemberdayaan umat, lembaga dakwah, atau hikmah yang lain, hanya Allah Swt yang mengetahuinya.

Majlis ta'lim yang tumbuh subur di daerah kita merupakan upaya Pemberdayaan *civil society*. Artinya peran serta masyarakat umum dalam membina, mencerdahkan dan melakukan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah yang berkuasa saja. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, atau elemen masyarakat yang lain yang mempunyai kemampuan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dengan begitu terwujudnya suatu negara atau bangsa yang gemah ripah loh jinawi dalam naungan pengampanan dan hidayah ilahi (*baladun taysyibatun wa rabbun ghafur*) akan semakin cepat mencapai kenyataan.

Akhirnya banyak hikmah yang dapat diambil dari fenomena menjamurnya majlis ta'lim di daerah-daerah kita, mulai dari

tumbuhnya kesadaran umat Islam untuk memahami ajaran Inti Islam, perubahan perilaku dan sikap oleh umat untuk mendapatkan ajaran Islam yang relevan dengan kondisi sosial budaya mereka. Juga majlis talim sebagai upaya pendidikan, pencerahan dan pemberdayaan umat, supaya mereka lebih mempunyai power atau kemampuan dalam menyikapi problematika kehidupannya masing-masing, sering dengan tantangan kehidupan yang semakin kompleks dan berat.

4. Revitalisasi Pendidikan Islam

Pendidikan di Indonesia sering mengalami cobaan dengan beberapa fenomena yang terjadi di dunia para pelajar. Mulai dengan *free sex*, Tawuran antar Pelajar, dan se abrek problematika pendidikan lainnya. Kejadian-kejadian semacam itu menambah daftar panjang problematika pendidikan nasional kita, mulai dari masalah kenakalan pelajar, kurikulum, para tamatan yang belum memenuhi keinginan pasar, dan seabrek problem lainnya. Ikhtiar untuk memperbaiki problematika tersebut sebenarnya sudah diupayakan, jikalau pun di sana sini masih terdapat hambatan dan tantangan, itu merupakan *by process* menuju tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan seluruh elemen Bangsa Indonesia. Perbedaan pandangan tentang penyelenggaraan pendidikan adalah soal yang wajar, senyampang didasari oleh obyektivitas data dan fakta tentang kondisi pendidikan yang terjadi di Indonesia demi peningkatan kualitas, baik menyangkut pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Persoalannya sekarang adalah selama ini *brain* sistem pendidikan kita masih didominasi oleh pendidikan umum, di bawah naungan kementerian

pendidikan Nasional dan Kebudayaan. Padahal sendainya kita memberikan perspektif pendidikan Nasional dengan sudut pandang pendidikan Islam, kualitas pendidikan di Indonesia akan lebih cepat untuk sampai kepada tujuan pendidikan yakni mewujudkan masyarakat yang cerdas, baik lahir maupun batin. Tujuan pendidikan nasional ini dapat terealisasi scandainya dapat belajar dari sudut pandang pendidikan Islam.

Dalam Islam pendidikan dimaknai sebuah wahana dalam rangka menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh umat manusia, dalam istilah agama disebut dengan *Tabligh al-Risalah* (menyampaikan ajaran). Artinya menyampaikan ajaran Islam yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Sunnah Rasulullah Saw. Kegiatan ini sudah berlangsung sejak zaman Rasul Saw. diteruskan oleh para sahabat, kemudian masih tetap eksis sampai sekarang ini. Dari rentang waktu sekitar 15 abad, itu merupakan inspirasi awal bagi konsep pendidikan Islam ideal. Mungkin ini dapat diretas dari beberapa nilai-nilai yang ditanamkan oleh Rasul Saw dan para Sahabat sebagai tipologi nilai (*value*) pendidikan ideal. Secara reologis, pernyataan ini dapat dilacak dari Hadits Nabi Saw. yang berbunyi "*Khairul Qurani Darni, tsamma allahina Yahuuni, tsamma al-lahaina yalunabum*" sebaik-baik masa adalah masa di mana aku hidup, kemudian masa orang-orang sesudahku (sahabat), diteruskan masa orang-orang yang hidup sesudah sahabat (tabi'in). Hadits Nabi ini menyatakan bahwa kualitas pemahaman dan pengalaman Islam yang paling baik adalah pada masa Rasul, sahabat dan tabi'in. Di mana pada saat itu Islam orentik (*genuine*) diajarkan sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Artinya kualitas ke-Islaman seseorang diukur dari sisi komitmen

pengamalan ajaran Islamnya, bukan dari sisi fase atau zaman di mana dia hidup.

Hal ini juga dinyatakan oleh pemikir Muslim Pakistan, Fazlurrahman; bahwa pada zaman Nabi Saw. dan Sahabat hidup disebut dengan *Highb Tradition*, sebuah kehidupan di mana pengamalan ajaran Islam orentik sesuai dengan al-Qur'an dan tuntunan Sunnah Rasul, belum banyak mendapatkan kontaminasi dan *interest* kepentingan ketika mengamalkan ajaran Islam. Pengamalan di maksud dapat berupa ubudiyah pengabdian kepada Allah dan Rasulullah yang selalu dengan niat yang ikhlas, politik ketanegaraan untuk melayani rakyat (ummah), sisi ekonomi dalam rangka distribusi kebutuhan menegakkan keadilan, maupun dalam bidang pendidikan yang selalu didasari tujuan menghilangkan kebodohan dan transformasi ilmu pengetahuan.

Dalam konteks sosial Arab, budaya baca dan menulis hanya terbatas di komunitas Yahudi dan Nasrani, dua kelompok itu, yang dapat membaca dan menulis jumlahnya sangat terbatas. Untuk itu setelah terjadinya perang Badar, ada beberapa tawanan perang yang pandai membaca dan menulis. Maka Nabi memberikan tawaran kepada para tawanan ini, untuk bisa menebus dirinya mereka harus mengajarkan baca tulis kepada 10 orang Muslim untuk seorang tawanan (Asrakah:1999). Tradisi yang dilakukan Nabi Saw. dengan para tawanan ini, merupakan nilai *kosmopolitanisme* yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan Islam dalam konteks dunia modern. Sebuah perilaku pendidikan yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat ideologi (*keyakinan*), *gencalogi* (keturunan) ataupun latar belakang sosial apapun. Padahal konteks Arab pada masa Nabi hidup, budaya

guy'ubiyah (fanatisme) golongan sudah mendarah daging dalam tradisi masyarakat Arab. Maka yang dilakukan Nabi dengan menyuruh orang-orang non muslim untuk mengajari baca tulis Arab (al-Qur'an) kepada orang-orang Islam merupakan lompatan budaya saat itu.

Untuk itu nilai-nilai seperti yang diterapkan oleh Nabi saw. itu dalam dunia kekinian, *urgent* untuk diterapkan, mengingat sering terjadinya *ego sectarian* dalam dunia pendidikan kita. Baik dunia pendidikan Islam di bawah naungan kementerian Agama (Kemendag) maupun pendidikan umum di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud). Demikian juga dalam tradisi Nabi, hubungan antara guru dan murid lebih dari sekedar hubungan lahiriyah saja, tetapi guru dan murid memiliki hubungan baik dari sisi fisik (*gitsam*), *arwah* (psikis), dan akal. Dari ketiga sisi hubungan inilah seorang guru akan mampu untuk menyampaikan ilmu (*Transformation of Knowledge*), membentuk keprabdian sampai kepada tanggung jawab dunia dan akhirat. Tradisi seperti inilah yang sulit diwujudkan oleh para pendidik saat ini, ditengah situasi kondisi sosiologis masyarakat, yang semakin hari semakin luntur komitmen perjuangan dan pengorbanannya.

Akhirnya, apabila mengaca dari profil pendidikan Islam masa klasik, dapat diambil sebuah pelajaran bahwa pendidikan Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan pendidikan umum, apalagi dengan pendidikan barat. Dalam pendidikan Islam terdapat perspektif *ta'abudiyah*-nya. Artinya kegiatan belajar mengajar yang dijalankan oleh komponen pendidikan adalah dalam rangka beribadah atau mengabdikan kepada Allah Swt. Untuk

itu pengabdian kepada Allah harus didasari oleh niat ikhlas dan penuh perjuangan. Juga pendidikan Islam adalah *kenowledge oriented*, artinya kegiatan dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan *ansich*, bukan materi, jabatan, atribut social atau yang lainnya.

Belajar dari karakteristik pendidikan Islam klasik itu, kita akan dapat menyelesaikan problematika pendidikan Islam Indonesia sekarang ini. Baik masalah kita menyangkut komitmen atau profesionalisme para pendidik, siswa yang semakin hari semakin mengkhawatirkan kenakalanya atau semakin jauh dari *akhlakul karimah* (akhlak mulia sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul) dan karakter bangsa. Nampaknya aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai pendidikan Islam Zaman Rasul dan sahabat merupakan momentum yang tepat, di tengah gersangnya nilai-nilai Islam di dunia pendidikan kita.

5. Dinamika di Pesantren

Pesantren adalah institusi tertua, yang menjalankan fungsi dan peran sebagai lembaga persemaian ajaran Islam di Indonesia. Sejak pertama kali Islam menginjatkan kaki di Indonesia, nampaknya para mubaligh (penyebar) Islam telah memilih pesantren untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Ini tidak terlepas dari strategi para mubaligh tersebut, yang memandang bahwa penyampaian ajaran Islam ala pesantren lebih efektif, diterima, efisien, dan mempunyai kelebihan-kelebihan lain dibanding sistem yang lain. Misalnya dakwah dengan retorika saja, dengan *kuwah* (contoh) saja, atau dengan pengajaran bandungan saja. Pesantren nampaknya mengakomodasi semuanya demi

terwujudnya sebuah sistem pengajaran Islam yang dapat diterima karakter orang Indonesia dengan Islam berwatak *rahmatan li al-alamin* (member kasih sayang pada semua makhluk).

Sejak Islam datang abad ke-7 M, pesantren juga memulai dakwahnya di Indonesia. Dengan perjalanan panjang itu tentunya dakwahnya di Indonesia. Dengan perjalanan panjang itu tentunya ditemui hambatan, tantangan, dukungan dari berbagai elemen masyarakat di Indonesia. Mungkin tantangan dihadapi dari para penganut agama yang berbeda agama dan keyakinan, dari elemen tokoh masyarakat setempat, para penguasa tokoh politik yang berseberangan dan lain sebagainya. Dari berbagai tantangan yang berasal elemen masyarakat itu, nampaknya pesantren dapat menyikapinya dan menyelesaikannya tanpa ada gejolak konflik yang berarti. maknanya pesantren dilihat dari satu sisi teruji dari berbagai tantangan dan tentangan yang dihadapinya.

Wacana itu mungkin kacamata pesantren pada zaman awal Islam masuk di Indonesia, yang disampaikan oleh para mubaligh unggul yaitu para sunan yang berjumlah Sembilan orang (*wali songo*), mulai dari sunan Ampel Raden Rahmatullah sampai periode sunan Muria. Sikap dan strategi seperti yang dilakukan wali songo inilah yang perlu dijadikan *qudwah* (contoh) oleh para pengelola pesantren di era-era selanjutnya. Mereka menyampaikan ajaran Islam dengan santun, kolaboratif dengan masyarakat, akomodatif, yang mencerminkan misi Rasulullah yang ketika menyampaikan ajaran Islam dengan berbekal *akhlak al-karimah*.
Di lihat dari perspektif kekinian, permasalahan dunia *tabligh* sudah semakin komprehensif. Mulai dari masalah persatuan umat yang semakin mengkhawatirkan, munculnya aliran-aliran baru

yang membuat dakwah tidak hanya keluar tetapi juga bisa ke dalam (internal) untuk meluruskan ajaran-ajaran yang sekira dapat membahayakan umat Islam. Juga masalah sekulerisme, efek dari prinsip hidup materialism dan kapitalism yang akhirnya menimbulkan perilaku liberal dalam diri umat Islam. Masalah materialism inipun pada akhirnya juga membuat *ghirah* (semangat) para da'i semakin berkurang, dikarenakan segala sesuatu diberi perpektif materi dan duniawiyah. Masalah politik yang semakin hari juga terus mendominasi khazanah perdebatan umat Islam di Indonesia. Untuk itu tantangan dunia Islam Indonesia sekarang ini sudah sangat berat sekali. Membutuhkan eros dan strategi yang juga komprehensif dalam menghadapi serta menyelesaikan masalah-masalah umat itu.

Pesantren dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya dituntut untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan problematika umat Islam khususnya di Indonesia. Mulai masalah politik, ekonomi, sosial, kemiskinan, ketidak adlian, seperti yang telah di praktikkan oleh para penyebar Islam di Indonesia ketika mengaktualisasikan ajaran Islam dalam bumi Nusantara. Ruh dan semangat perjuangan yang di praktikkan oleh wali songo sebagai model yang patut diteladani, di iringi dengan penyempurnaan-penyempurnaan disesuaikan dengan kondisi kekinian. Taruhlah dunia modern sekarang ini, pesantren dihadapkan dengan berbagai tantangan terkait dengan materi pendidikan yang di sampaikan, perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, kebijakan-kebijakan politik pendidikan, juga masalah hubungan pesantren dengan masyarakat sekitarnya.

Dalam bidang materi ilmu yang disampaikan, kerap kali terjadi bias. Antara kandungan materi yang di sampaikan dengan kompetensi yang diharapkan oleh para pengasuh pesantren. Idealisme para pengasuh pesantren (*kyai* atau *ustradh*) santri diharapkan menjadi sosok pejuang (da'i) yang serba bisa untuk terjun di masyarakatnya masing-masing. Mungkin ada yang menjadi praktisi pendidikan, politisi, ekonom, pengusaha, dokter, petani dan lain-lain. Tetapi kandungan materi kurikulum pesantren masih, terikat dengan madhab tertentu, ilmu-ilmu ubudiyah *arsiah*, *fiqh*, *nahwu*. Yang itu semuanya sebenarnya hanya dapat menyelesaikan problematika umat yang berhubungan dengan sebagian dari ilmu Agama Islam saja, di luar masalah agama, para santri bisa jadi tidak mampu untuk menyelesaikannya atau menghindari untuk menyikapinya. Karena dalam masalah ke-Islaman saja, kadang juga harus melibatkan ilmu-ilmu lain di luar ilmu keislaman, untuk menambah pendekatan atau perspektif sehingga masalah-masalah keislaman lebih bisa diselesaikan dengan komprehensif. Contoh yang nyata mungkin adalah untuk menemukan status hukum tentang dunia perbankan kita, tidak dapat hanya dengan perspektif *fiqh* saja, melainkan juga harus melibatkan ilmu-ilmu *social*, ekonomi, praktisi ekonomi, sehingga status hukum yang diambil dalam ajaran Islam lebih tepat sasaran dengan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi ruh(*essensi*) dari transaksi ekonomi Islam itu sendiri.

Berhubungan dengan ilmu manajemen tidak bisa pesantren hanya mengandalkan seorang figur *kyai* yang mempunyai banyak keterbatasan sebagai manusia biasa, juga harus melibatkan partisipasi elemen masyarakat di luar pesantren. Misalnya para

stake holder yang ada di sekitar pesantren, meliputi pengusaha, politisi atau pejabat setempat, masyarakat secara umum, praktisi-paktisi dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan adanya hubungan yang nyata dari berbagai pihak, pesantren akan lebih mampu melibatkan diri dalam berbagai posisi-posisi strategis di masyarakat sehingga akan lebih berperan sesuai dengan fungsinya yang *rahmatan lil alamin*. Pesantren bisa memposisikan sebagai praktisi pendidikan, kekuatan politik di masyarakat, sebagai institusi atau simbol keagamaan yang selalu dinilai luhur oleh masyarakat sekitarnya, dan pesantren sebagai anggota masyarakat secara umum.

Untuk itu pengelolaan pesantren dalam perspektif kekinian membutuhkan inovasi, akselerasi, dan kreatifitas oleh berbagai pihak dalam rangka memperbaiki peran-peran, strategi, muatan materi dan manajemen yang diterapkan di Pesantren, untuk mewujudkan institusi pesantren yang menjalankan berbagai fungsinya di tengah-tengah masyarakat global.

Apalagi kalau dihadapkan dengan dinamika perpolitikan di Indonesia akhir-akhir ini, kehidupan kebangsaan dan ketertarikan kita seolah-olah juga mengalami perubahan yang sampai ke sendi-sendinya. Sistem politik yang mengarah kepada demokrasi liberal memberikan ruang yang sangat lebar bagi warga Negara Indonesia untuk mengekspresikan aspirasi politiknya. Akhirnya elemen-elemen masyarakat Indonesia menyampaikan suara politiknya melalui jalur-jalur partai politik yang di prediksi dapat menerima dan melaksanakan unek-uneknya. Bagi umat nasara atau Kristen katolik menyampaikan aspirasinya kepada parpol yang sekeyakinan, bagi umat Islam menyampaikan kepada

parpos yang mempunyai jargon Islam, bagi yang nasionalis, juga sama menyampaikan suara politiknya kepada parpos yang nasionalis. Tak ketinggalan adalah Lembaga pesantren menyampaikannya kepada parpol yang nota bene dapat *membekap* pendidikan pesantren.

Untuk kasus yang terakhir pesantren dituntut untuk jeli dan hati-hati untuk menentukan sikap politiknya. Jangan sampai pesantren didekati oleh partai-partai politik hanya sekedar menjadikannya lumbung suara, tetapi tidak dimbangi dengan kebijakan-kebijakan politik yang berpihak kepada pesantren. Sikap politik yang *iebtiyath* (hati-hati) dengan mengakomodasi semua partai politik yang ada, akan lebih bermanfaat dan dapat menanamkan sikap mengayomi semua golongan, dibandingkan dengan fanatic dengan partai politik tertentu, tetapi di belakang hari tidak memberikan kemashlahatan kepada umat Islam secara keseluruhan (*Kaffah*).

Problematika Sikap politik pesantren akhir-akhir ini kadang menjadikan lembaga itu menjadi tujuan para pemimpin-pemimpin parpol mencari dukungan dan legitimasi politik untuk mencari simpati umat Islam secara keseluruhan. Semakin besar sebuah pesantren, dengan jumlah santri-alumni banyak, semakin sering pesantren dan pengasuhnya menerima tamu dari parpol-parpol. Tetapi di sisi lain juga akan menimbulkan miss persepsi dari umat Islam awam yang berada di akar rumput (*grass root*). Mereka akan bingung untuk menetapkan hati kepada panutan figure pesantren yang dikutinnya. Kadang pesantren menerima tamu dari parpol nasionalis, kadang agamis atau malah kadang non muslim. Pemikiran orang awam semacam ini adalah wajar,

hanya saja melakukan pendidikan politik umat dengan diimbangi dengan pencerahan sikap politik yang dibawa oleh pesantren, akan lebih memposisikan pesantren sebagai primadona bagi semua golongan yang ada di Indonesia.

Akhirnya pesantren dalam konteks sekarang sebenarnya sudah menempatkan dirinya sebagai institusi yang *multi talenta*. Pesantren dapat memposisikan diri sebagai lembaga pendidikan, juga bisa masuk ranah politik, bidang ekonomi, social dan lain-lain. Pesantren yang semula hanya sebagai penyampai ajaran Islam secara formal *ubudiyah*, nampaknya dengan dinamika kehidupan pesantren dengan berbagai tantangannya, merubahnya menjadi sebuah lembaga yang melaksanakan program-program pemberdayaan umat dari berbagai bidang. Ini terbukti dengan adanya lembaga ekonomi di pesantren seperti koperasi, juga Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), politisi, advokat (praktisi hukum), dokter rumah sakit dalam keluarga pesantren, teknokrat dan lain sebagainya. Semoga dengan *paradigma* pesantren yang berubah ini juga diikuti oleh semua elemen masyarakat dalam memberikan perspektif tentang pesantren, baik oleh internal pesantren sendiri maupun orang-orang yang berada di luar (eksternal) pesantren. Sehingga pesantren yang umumnya sudah tua itu menemukan relevansinya dalam memberikan kontribusi kepada kehidupan umat Islam di Indonesia secara khusus, maupun umat Islam secara keseluruhan, atau bahkan memberikan manfaat bagi seluruh alam, *rahmatan li al-alamin*.

6. Partisipasi Politik Ulama

Di beberapa Negara Muslim, seperti Iran, Mesir, Saudi Arabia, Maroko, India, Turki dan juga Indonesia, posisi Ulama sebagai pewaris Nabi Saw, sering bersinggungan dengan aktivitas masyarakat dalam berbagai bidangnya (Nikki R. Keddie (Ed), (California: 1978). Mulai dari masalah aqidah (*teology*), ekonomi, budaya, seni, musik, ataupun politik. Apalagi dalam rentang waktu yang panjang, mulai zaman Rasul sampai sekarang, Institusi Ulama mengalami dinamika sesuai dengan gerak perubahan masyarakatnya. Contoh paling *great*, dalam konteks ke-Indonesiaan, kasus pilihan Gubernur Jawa Timur yang akan datang, semua orang yang merasa sebagai kandidat Cagub-Cawagub pasti akan merapat kepada ulama Jawa Timur, sebagai tokoh yang *representative* untuk mendapatkan *legitimate theologis* maupun *politis*. Untuk itu di sinilah kita perlu memahami posisi tentang "*Ke-ulama'an*" dari masa ke masa, supaya institusi Ulama di dudukkan pada proporsinya. Baik ulama sebagai simbol keagamaan pewaris Nabi (*waratsah al-anbiya'*), ilmuwan, cendekiawan maupun sebagai *stake Holder* masyarakatnya.

Kata "*ulama*" hanya terdapat dua kali pemakaian dalam al-Qur'an, yaitu: "Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil menggetahuinya? Dan kalau al-Qur'an itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka (*kuffiar*); niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya". Dan satu ayat lagi, "Dan demikian pula di antara manusia, bintang-bintang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-

macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun". Kedua ayat ini memakai term *ulama* dalam cakupan yang luas. Ulama bisa berlaku pada orang-orang Bani Israil, tidak hanya bangsa Arab (Islam). Ulama adalah orang-orang yang mengetahui kebesaran Allah melalui alam kosmos (*kaunyah*), sehingga menimbulkan perasaan *kehayab* dan *kehauf* kepada Allah (Al-Qurtubi, tt: XIV, 243). Substansi ulama semacam ini merupakan *performance* para ulama sebelum abad pertengahan. Mereka sekali-kali tidak mengenal istilah *diabotomi* ilmu. Ilmu yang mereka geluti meliputi hampir semua cabang ilmu.

Kedatangan Islam menurut kajian ilmiah tidak lepas dari nuansa-nuansa politik. Ini bermula dari kisah 'Affif al-Kindi, bahwa dirinya sebagai pedagang pernah datang ke Makkah saat musim haji, kemudian Afif berjumpa al-'Abbas (paman Nabi saw). Pada saat itu Afif menyaksikan seorang laki-laki (Nabi Muhammad) sedang shalat, lalu disusun seorang perempuan (Khadijah) dan seorang pemuda (Ali). 'Affif terus menanyakan perihal orang-orang (anch) tersebut kepada al-'Abbas. Katanya "apa Agama ini?, Abbas menjawab: "Ini adalah Muhammad ibn Abdillah putera saudara laki-lakiku, dia mengganggu dirinya sebagai Rasulullah dan berobsesi untuk menggulingkan Persia dan Roma" (Ibn Atsir, 1979:57). Dengan demikian, doktrin Islam selain mengemban syari'at dan 'aqidah, juga membawa misi *siyasah* (politik). Ketiga elemen tersebut merupakan unsur-unsur yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam kehidupan umat Islam. Namun dari sini pula akar pemicu terjadinya *ikhtilaf* (kontroversi)

di kalangan mereka.

Politik umat sering diidentikkan dengan kehidupan dalam bernegara, karena negaralah institusi yang paling tinggi untuk mengatur segala urusan profan seseorang. Pemahaman ini mengantarkan *discours* yang berkepanjangan mengenai hubungan antara negara dengan agama dalam Islam. Diskusi tersebut—saat ini—telah membelah umat Islam menjadi dua. Kelompok pertama yang menginginkan bentuk kekhilafan sebagai satu-satunya bentuk negara Islam, sementara yang lain lebih bersikap moderat dan mentolerir semua bentuk negara, sepanjang nilai-nilai Islam bisa dijalankan dalam negara tersebut. Bagaimanakah dengan sikap para ulama klasik?

Integritas ulama-umara tersebut tidak hanya terbatas pada level elite politik saja, hampir semua lini dalam sektor pemerintahan waktu itu juga dipimpin oleh seorang umara yang ulama. Misalnya, para gubernur (*amir*), panglima perang, amil zakat, bendaharawan negara, sekretaris negara dan sebagainya. Tentu kemudian muncul pertanyaan, mungkinkah kondisi ideal *khilafah* Islamiyah tersebut bisa diwujudkan terus?

Sejarah mencatat, bahwa pasca Sahabat besar (khalifa' al-rasyidin) di bawah kekuasaan Bani Umayyah telah terjadi perubahan dan perombakan cukup besar dalam bidang kenegaraan. Sistem suksesi yang semula berdasarkan syura (demokrasi) digantikan dengan cara turun (dinasti). Perubahan ini membawa dampak kepada pencairan integritas ulama-umara. Pada dinasti ini hampir semua pemimpin negara tidak memiliki kapasitas sebagai seorang ulama, terkecuali Umar bin Abd. Aziz (W.101 H). Mereka lebih merupakan seorang raja

(sistem feodal) ketimbang sebagai khalifah. Bahkan tidak jarang di antara mereka memiliki perangai tak layak sebagai seorang pemimpin. Tipologi semacam ini masih terus bertahan pada masa Dinasti Abbasiyah di Baghdad. Begitu pula pada masa pasca hancurnya Baghdad oleh Gulaghu Khan yang diteruskan oleh Dinasti Turki Usmani hingga jatuhnya wilayah umat Islam ke tangan kolonialisme Barat. Setelah umat Islam terkungkung dalam cengkraman penetrasi Barat, mereka banyak mengadopsi sistem pemerintahan ala Barat. Maka hampir semua negara Islam tidak terlepas dari sistem "*yumburyah*" (republik) ataupun demokrasi.

Meskipun terjadi pasang surut posisi *ulama-umara'* dalam sejarah Islam, di sini sebenarnya ada titik-titik persamaan mengenai legitimasi politik para ulama masa klasik, baik pada masa Sahabat, bani Umayyah ataupun bani Abbasiyah. Perubahan corak sistem pemerintahan dalam siasah umat Islam tidak akan melenturkan legitimasi para ulama terhadap lapangan politik (Sa'id Aqil, 1998). Mereka bisa berada di dalam sistem untuk menyatu sebagai pelaku politik, ataupun menjaga jarak untuk menjauhi pusat kekuasaan. Meskipun demikian, mengulang kembali integritas *ulama-umara'* merupakan upaya yang sangat berat dan melelahkan. Faktor meluasnya wilayah umat Islam dan membaurnya kebudayaan umat manusia di dunia, hingga munculnya era globalisasi dan informasi turut menguatkan tesis di atas. Namun, substansi dan essensi doktrin-doktrin Islam tidak akan pernah hilang dari peredaran politik global, tanpa harus menformalkan ajaran Islam. Di sinilah kreatifitas ulama dinantikan umat.

Demikian pula dalam konteks ke-Indonesiaan kedudukan Ulama dihadapkan kepada *umara'* mengalami dinamika sesuai dengan proses alami yang mengitarinya. Kadang sebagian dari ulama terdapat kelompok yang menjaga jarak dengan kekuasaan. Misalnya para ulama kampung yang jauh dari pusat kekuasaan. Sementara sebagian yang lain terlihat asyik masuk dalam wilayah kekuasaan itu sendiri, seperti mereka-mereka yang menduduki jabatan-jabatan penting dalam struktur pemerintahan. Mulai dari kepala Desa sampai kepada jabatan Menteri. Tetapi ada juga golongan yang bertindak sebagai penyeimbang kekuasaan *umara'* (eksekutif). Kelompok yang terakhir ini diisi oleh para ulama pesantren, yang secara aktif juga terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. Kelompok ulama yang terakhir ini, dengan jaringan institusi pesantren, alumni, santri, wali santri dan masyarakat pada umumnya menjadi daya tarik tersendiri bagi sebagian orang yang menginginkan jabatan politik kekuasaan di wilayah tertentu, memanfaatkan *power* (kekuatan) ulama sebagai legitimasi. Dengan mendapatkan legitimasi ulama, seseorang akan mendapatkan kekuatan teologis, sosiologis, sekaligus ekonomis dan politis.

Akhirnya kita berharap dinamika hubungan ulama dan *umara'* di Indonesia dengan berbagai variannya benar-benar dapat membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia pada umumnya, yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur dalam naungan ridla Allah Swt.

BAB V PENTUTUP

1. Kesimpulan

Ajaran Islam merupakan sebuah sistem kehidupan yang bersifat *rahmatan lil alamin*, diterapkan dalam rangka memberikan kebahagiaan kepada umatnya, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ajaran yang mencerminkan sebuah pedoman kehidupan multidimensional, baik dimensi agidah atau teologi, fiqh (hukum Islam), etika (*akhlak*), maupun dinamika pemikiran dan aspek kesejarahan umat Islam dari masa ke masa. Sehingga mengkaji Islam harus meliputi dimensi-dimensi tersebut. Melakukan pengkajian dan mengamalan ajaran Islam secara parsial (sebagian sisinya), malah akan menimbulkan kegersangan dalam beragama Islam (*Islamic Religiosity*). Inilah yang kemudian disebut dengan tiga soko guru ajaran Islam, yaitu *Iman, Islam, Ihsan* yang kemudian oleh para *Islamists* disebut dengan *syari'at*.

Dalam bidang Aqidah, pengamalan keyakinan Islam, sebenarnya banyak sisi persamaan antar umat Islam, misalnya masalah kekuasaan Allah (*Ilahiyah*), keyakinan kepada hari akhir, kepercayaan kepada yang ghaib, sesuatu yang tidak dapat ditangkap indra manusia, hanya saja dinamika di lapangan

mengalami keberagaman. Sebagian golongan Islam mempercayai keimanan sebagai pedoman hidup ini dengan aksentasi yang tinggi, sehingga aktualisasinya berdampak kepada perilaku seorang mukmin yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebagian yang lain, memahami agidah hanya sebagai justifikasi kepentingan duniawi semata. Sehingga keimanan yang dia praktikkan kadang tidak mencerminkan Islam itu sendiri.

Bidang hukum Islam atau fiqh, juga mengalami hal yang sama dengan bidang akidah atau teologi. Hanya saja hukum Islam sebagai praktek keberagaman Islam, lebih dinamis perubahan dan tata cara penerapannya. Sebagian Muslim memahami fiqh yang dipraktikkan harus sesuai dengan apa yang dilakukan pada zaman Rasulullah Saw. dan para Sahabat, tanpa ada perubahan dan penafsiran. Sehingga kelompok disebut dengan kelompok *teknalis-klasik (salafiyah)*. Kelompok yang lain berusaha untuk memahami Islam secara sinergis antara sisi-sisi nilai yang terkandung dalam praktik keberagaman Rasul dan Sahabat dengan perkembangan masyarakat di mana seorang Muslim hidup. Sehingga fiqh yang dipraktikkan terkesan *permissive* (serba boleh) dengan dinamika problematika masyarakat. Kelompok ini oleh banyak pemikir Muslim dinamakan dengan *Modernist*. Sementara kelompok hukum Islam yang lain memahami Islam, banyak menggunakan dimensi rasionalitasnya dibanding materi dalil-dalil yang tertuang dalam nash. Inilah yang kemudian memunculkan kelompok sekuler dan liberal dalam masyarakat Muslim.

Aspek akhlak atau etika dalam Syari'at Islam mempunyai posisi yang urgent dalam kehidupan Muslim. Karena aspek inilah sebenarnya *goal* (tujuan) diturunkannya Islam ke muka Bumi ini.

Sebagaimana Sabda Rasul "Innama bu isttu li ulammina Makarima al-Akhlak", aku diturus untuk memulyakan akhlak manusia. Seorang mukmin dan muslim harus menjadi orang yang mempunyai akhlak mulia, setelah mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh Muhammad Saw ini. Artinya *Mukminin* (orang yang beriman), *Muslimin* (orang yang menjalankan fiqih atau hukum Islam), belum cukup dalam mengamalan ajaran Islam, tetapi dia juga harus menjadi seorang *muhsinin* (orang yang bermal baik dalam setiap perbuatannya dalam kehidupan). Baik yang berbubungan dengan Allah (*Habl min al-Khalq*) atau yang berbubungan dengan sesama manusia (*Habl min al-Nas*) maupun berbubungan dengan semua ciptaan Allah (*Habl min Makhluq*). Dengan pelaksanaan ajaran Islam yang komprehensif akan menjadikan seseorang *kaffab* (totalitas) dalam mengamalkan ajaran Islam.

Demikian juga, yang tidak dapat ditinggalkan pula dalam memahami Islam adalah aspek historisitas muslim ketika mengamalkan ajarannya. Karena perkembangan atau dinamika muslim dalam setiap fasenya mempunyai pengalaman atau dinamik sendiri sesuai dengan tantangan, hambatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Misalnya Fase Rasulullah dan Sahabat yang merupakan masa *genuine* (asli atau murni) Islam. Pada masa ini Islam dipahami sesuai dengan konteks Arab, di mana Rasul dan Sahabat Hidup. Sehingga memunculkan praktek keberagaman ajaran muslim yang bercorak *Arabisme*. Apalagi dalam bidang muamalat (hubungan antar sesama manusia). Fase sesudahnya adalah masa kemasan Islam, kemunduran Islam sampai abad kekinian, Islam diolah, diamalkan sesuai dengan konteksnya.

Yang memungkinkan dalam bidang kesejarahan umat manusia mengalami perubahan (*change*) dan perkembangan (*development*). Akhirnya perubahan dan perkembangan dalam masyarakat muslim inilah yang berpengaruh kepada pemahaman syari'at Islam. Baik Pemahaman bidang akidah, hukum Islam maupun etika atau akhlak. Untuk itu memahami aspek historisitas keberagaman Muslim dalam menjalankan agamanya merupakan sebuah keniscayaan bagi muslim sendiri maupun peminat studi Islam. Tujuan pemahaman Islam otentik pada masa Islam diturunkan dengan aspek Islam historis dapat meminimalisir atau bahkan dapat menafikan kesalahpahaman terhadap praktek keberagaman Islam.

2. Rekomendasi

Kajian dalam buku ini merupakan refleksi pemahaman muslim pemula terhadap ajarannya yang selama ini diyakininya dan diamalkannya secara ta'at. Masih banyak kekurangan mungkin dalam bidang materi maupun metode dalam penulisan buku ini. Untuk itu bagi semua pembaca dapat menyempurnakan dengan kajian-kajian lanjutan dalam keberagaman muslim Indonesia. Sehingga setelah ini akan bermunculan banyak penelitian dan tulisan penyempurna, supaya Islam benar-benar ajaran ideal manusia yang memberikan jaminan kebahagiaan dalam kehidupan, baik kehidupan yang *profane* di dunia maupun kehidupan sesudah mati.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presinsindo, 1995

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991

Al-Asnawi, *Nibayah al-Sul*, 'Alam Al-kutub, Juz I

Ali al-Khafif, *Abkham al-Mu'ammalat*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tt

Al-Nasai, *Sunan al-Nasa'i*, Beyrut: Dar al-Fikr, 1995, VII

Al-Alusi, *Ruh al Ma'ani*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, tt

Al-Jurjani, *Tarifat*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1988

Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al Fikr, tt

Al-Syatravi, *Tafsir al-Syatravi*, Beirut: Ikhhbar al-Yaum, tt

Al-Tabataba'i, *Tafsir al-Mizan*, Beirut: Mu'asasah al-'Alam, 1991

Al-Zamaksari, *Tafsir al-Kasyaf*, Beirut: Dar al 'Arabi, tt

Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Al-Qurtubi, *Jami' al-Abkham Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, tt

Ali al-Shabuny, *Shajarat al Tafasir*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

Al-Qurtuby, *Tafsir al-Qurtuby*, Indonesia: VCD Al Qur'an, 6.50

_____, *Tafsir Jami' al-Abkham Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr; tt

Al-Sa'idi, *Al-Mujaddidun fi Al-Islam*, Lahore : Tp, 1977

Abdul Sani, *Liniasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998

Abdul Kadir Jaelani, *Negara Ideal Menurut Konsep Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995

A. Hasjimy, *Sejarah Kebudayaan Islam* Jakarta: PT Karya UI Press, 1993

Ahmad Syalabi, *Sejarah Dan kebudayaan Islam* Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983

Azymardi Azra, *Jaringan Ulama' Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 17 dan 18* Bandung: Mizan, 1995

Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Bustanul Arifin, *Pembagian Hukum Islam Indonesia, akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press. 1996

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998

Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986

_____, *Islam Dan Kehuasaan*, ter. Enna Hadi dan Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1984

Carter V good, *Dictionary of Education*, NewYork: Mc Graw Hill Compani, 1959

- Daniel Starch, *New To Development Ability*, New York : Harper & Brother Publisher, tt
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Geafindo, 1978
- Duncan B. Macdonald, *Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory*, New York: Charles Scribner's Sons, 1903
- E.J. Brill's, *First Ensklopedi of Islam 1913-1936*, Leiden. Newyork Koben Haven. Kohn: 1987, Vol.II
- Fazlur Rahman, "Konsep Negara Islam", dalam *Islam dan Pembabaran*, ed John J. Donohue dan John L. Esposito, Jakarta: Rajawali Pers, 1984
- Faisar Ananda, *Sejarah pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Tentang Hukum Islam di Barat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996
- Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Fadh Al-Qur'an*, Indonesia : Maktabat Dahlan, tt
- Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, ter. Djahdan Humam Yogyakarta: Kota Kembang, 1989
- Harun Nasution, *Pembabaran Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982
- HAR.Gib, *Modern Trends in Islam*. terj. Drs. Machnun Husein Jakarta: Rajawali, 1992
- Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of Caliphates. The Islamic Near East from the Six to the Eleventh Century* Singapore: Longman Singapore Publishers (Pte) Ltd 1986

- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tinramas Indonesia, 1983
- Ibn Arabi, *Arihlat al-Awathi bi Syarb Syahib Turmudhi*, Beirut Dar al-Kutub Ilmiah, 1997, VI
- Ibn Abidin, *Al-Aybab wa-al-Nabhar*, Al-Halaby wa-Syurakah, 1966.
- Ira. M. lapidos. *Sejarah sosial Umat Islam*, Terj. Gufon A.Masadi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, I dan II
- _____, *A History of Islamic Societies*, Cambridge: University Press, 1988
- Ibn Ahsir, *Al-Kamil fi al-Tarikh*, vol. 2 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1987
- Ibn al-Jauzi, *Al-Muntadzan fi Tarikh al-Uman wa al-Muluk*, vol. 3 Beirut: Dar al-Fikr, tt..
- Ibnu Kathir. *Tafsir Ibnu Kathir*, Beirut: Dar al Fikr, tt
- Ibn Hazm, *Al Fihal fi al Milal wa al Ahwa' wa Nihal*, Kairo: Maktabah al-Khanji, tt, II
- Ibn maskawih, *Tabdzibul Akhlag*. Beirut: Dar al-Maktabah, tt
- Ismail Razi al-Faruqi, *Tanggungjawab Akademikus Muslim dan Islamisasi Ilmu-Ilmu Sosial* Jakarta: Minaret, 1992
- John Echols. *Hassan Sadliyy, Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1997
- Jalal al-Din al-Suyuthi, *Tanwir al-Hawalik Talq al-Muwatha' imam Malik*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, II
- John L. Espisito, *Ensklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Terj. Eva YN, Femmy S, Jarot W, Pur Wanto, Rofiq S, Bandung: Mizan, 2002

- John Hawkin, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Air Langga, 1996
- John. J. Donohul. John. L. Posito, *Islam dan Pembaharuan Ensklopedi Terhadap Masalah-masalah*, terj. Machnun Husein, Jakarta : Grafindo Persada, 1995
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Singapore: Oxford University Press, 1991
- Madiid Faki, *Etika dalam Islam*. Terj. Zakiudin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Majma' al Lughah al 'Arabiyyah, *Mu'jam Al-Fad Al-Qur'an*, Mesir: Hay'ah al-Misriyah, 1970
- M. Yahya Harahap," Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam Mempositifka Abstraksi Hukum Islam", dalam *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Ed Cik Hasan Bisri, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999
- Muhammad al-Ghazali, *Bertalag Dengan Al-Qur'an*, terj, Maskur Hakim, Bandung: Mizan, 1999
- Muhammad Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Bardawrah Al-Bukhari, *Shabih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000, III
- Mustafa Zarga, *al-Madkhal al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, tt
- Mahmud Syalut, *al-Islam, Aqidah wa al-Syariah*, Mesir: Dar al-Qalam, tt
- M.M. Sharif, *History of Muslim Philosophy*, Lahore : Pakistan of Philosophical Conggres, tt
- Munawir Sadzali, "Ijtihad dan Kemashlahatan Umar", dalam *Ijtihad dalam Sorotan*, Ed. Haidar Baqir, Bandung: Mizan, 1990
- Muhammad Sharif Sukr, Dalam mugadimah kitab Syah Waili Al-lah, *Hujat Allah al-Batigbab*, Beirut: Dar al-Kurub Ilmiyah, 1992
- Muslim ibn al-Hajaj Abu Haseyn al-Qusayri al-Naysaburi, *Shabih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, tt, III
- Mi'raj Muhammad, *Islamic Perspective*, Saudi Arabia: Saudi publishing House, 1979
- Mustafal Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, (Beirut:Dar al Fikr,tt)
- Mutawail al Sya'awy. *Tafsir al Sba'awy*, (Mesir: Akhbar al Yaum, tt)
- Muhammad Al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Mubtaji*, Juz 5, Musthafa al-Baby al-Halaby, Mesir: 1957.
- Mukti Ali, *Alam Fikiran Islam Modern di Dunia India dan Pakistan*, Bandung : Mizan, 1992
- Maryam Jameelah, *Islam and Modernism*, Lahore, Tp, 1977
- _____, *Islam dan Modernisme*, terj. A. Jaenuri Syafig A. Mughni, Surabaya : Usaha Nasional, 1982
- M. Sa'id Ramadan, *Fiqh al-Sirah* Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Munawir Siadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Penikiran*, Jakarta: UI Press, 1990
- Noel J. Coulson, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, ter Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987
- Parker And Klemneir. *Human relation in Supervision*, New York: Mac graw Hill Book Company Inc, tt, 63
- Qurays Shihab. *Wawasan Al Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999
- _____, *Lentera Hati*, Bandung: Mizan, 1994
- Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangan di Indonesia* (Bandung t p, 1979)
- Sayyid Husein Nashr, *Muhammad Kekasih Allah*, ter. Bahtiar Efendi Bandung: Mizan, 1993

- S.D. Goitein, *Studies in Islamic History and Institution* Leiden: E.J. Brill, 1968
- Samsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: RM Books, 2007
- Syah Waili Allah, *Hayat Allah al-Balighah*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992
- _____, *Pengetahuan Suci Dimensi-Dimensi Ruhani Misticisme*, Terj. Ribut Wahyudi, Surabaya: Risalah Gusti, 2002
- _____, *Al-Masna Sbarb al-Muwata' Beirut*: Dar al-Kutub Ilmiah, 1983
- Siswadi, *Budaya kepemimpinan di Indonesia dalam Meniti jalan Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Soetopo, *Kepemimpinan Dan Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Bina aksara, 1988
- Syed Mahmudunnasir, *Islam Its Concepts and History*, New Delhi: Kitab Bavan, tt
- Umar Sulayman al-Asygar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Amman: Dar al-Nafais, 1991
- W. Montgomery Watt, *Muhammad Prophet and Statesman* London: Oxford University Press, 1969
- Yusuf Musa, *al-Maddehal tia Dirasab al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1953
- Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, Dar al Fikr , Juz I, Beirut 1978

RIWAYAT HIDUP

Nama : Asmawi

Tempat, tanggal lahir: Kediri 3 september 1975.

Istri : Hj. Erria Masfa, S.HL.

Orang Tua : KH. Mahfudz Alwi / Hj. Rahmah

Mertua : Drs. KH. Mahmud Hamzah (Alm) / Hj. Astrutik Hidayati, BA

Alamat : Pondok Pesantren Al-Kamal Kunir Wonodadi Bitar Jawa Timur, Telp Rumah: 0342552041, HP: 085853629745

Pendidikan:

1. Sekolah dasar Negeri (SDN) di Kediri tamat tahun 1988
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) di Kediri , tamat tahun 1991
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kediri tamat tahun 1994
4. S1 di IAI Tribakti Lirboyo Kediri Fakultas syariah Prodi ahwal al-Shakhsiyah tamat tahun 1998
5. S2 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya tamat tahun 2001, Program studi dirasab islamiyah dengan konsentrasi Syaria'ah (hukum Islam)

28. Al-Qur'an Membuktikan Kebenaran Tauhid, (Radar Jawa Pos 2012)
29. Sosiologi Santer (Republika, April 2013)

Indeks

- A**
- Agama 28, 30
 - Ahl Sunnah wa al-Jamaah 35, 37
 - ahwal al-Syakshiyah 81
 - akhlakul karimah 174
 - Al-Qur'an 13, 23, 26
 - Allah 9, 21
 - amalyah 25, 26
 - aqidah 26
- B**
- bangkrut 84
- C**
- corrupt 76
- D**
- demokrasi 79
 - dikir 133
- E**
- Ekonomi Syaria'h 68, 73, 74
- F**
- figh 38, 40, 42, 56
 - figh Indonesia 55, 57
 - figh jinayah 116
- G**
- ghairu mahdlah 18, 34
- H**
- Hawa 127, 126
 - Hawa Nafsu 125
 - hayat al-taybah 140
 - hedonisme 23
 - hukum 65
 - hukum Islam 40, 43, 83
 - hukum material 42
 - Hukuman Mati 94
 - humanism 102
 - huquq al-ibad 45, 54
 - Hutang 83
- I**
- Ibn Abbas 12
 - Ibn Katsir 7, 36
 - Ihsan 103, 105, 110, 114

- ihlam 1
 Intelektualitas 122
 Islam 16, 17, 29, 30
 isra' miraj 153
- J**
- Jalalaini 168
 jihad 15, 16, 144, 147
- K**
- kaidah syariat 45
 Kapitalisme 68, 71
 karimah 174
 kebhagwaan 36
 Kemastahatan 121
 Kesaksian 89
 khabir 135
 khilafah 183
 Kompilasi Hukum Islam 38, 62
 korupt 94
- M**
- madzhab 52
 madzhab Syafi'i 50, 57
 mahabbah 101
 mahallah 18, 34
 Majelis Ta'lim 164
 materialisme 71
 mediasi 1
 Money Politic 75, 76
 Moralitas 122
 muamalah 80
 muftis 86
 Muhammad Saw 3
 Muhammadiyah 18
- mukadhibin 36
 muttakin 36
- N**
- Nahdlatul Ulama 18
 Negara Madinah 155
 Nikah Sirti 58, 61, 63, 64
- P**
- patriarki 60
 Pengadilan Agama 44
 Penyitaan Harta 79
 Peradilan 88
 pholicesme 26
 positifistik 2
 Praktanis fungsional 130
 praktek money politik 78
 professionalisme 131
- R**
- Rahmatan li al-'Alamin 31, 75, 163
 rasional-obyektif 1
 Revitalisasi Pendidikan Islam 170
 riba 73
 Risywah 77, 96
- S**
- Saksi 88, 90
 Sertifikasi Ulama 186
 sirti 60
 siyasah 120
 sosialis-humanism 69
 Syirik 25
- T**
 ta'awun 100
 Taqrib Bayn Al-Ummah 43
 tasrih 111, 112
 Tawhid 1, 10, 12, 35, 151
 terorisme 31
- U**
- ukhawah islamiyah 156
 ulil amri 137
- W**
- wajibah 100
 Wasiat Wajibah 98, 99
- Y**
- Yurisprudensi Peradilan Agama
 48, 50